



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Awen Nasrul als Awen Bin Nasrullah;**
2. Tempat lahir : Pare pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riadi Gg Hikmah No 33 RT 08 Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Kab. Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I Awen Nasrul als Awen Bin Nasrullah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Very Anggara als Very Bin Alm Jasminto;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/22 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Jati Sari Dusun ngangkatan Rt 01 Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Prov Jawa Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa II Very Anggara als Very Bin Alm Jasmino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Andris Nur Mohammad Ridwan Bin Agus Hari Purwanto;**

2. Tempat lahir : Blitar;

3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 Mei 1993;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl Kawi Rt 01 RW 02 Kel Kauman Kec Srengat Kab Blitar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa III Andris Nur Mohammad Ridwan Bin Agus Hari Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Suranto Bin Dirjo Sumarto**;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/10 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cilangkap RT 001 RW 001 Desa Cilangkap Kec. Gumelar Kab Banyumas Prov Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa IV Suranto Bin Dirjo Sumarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **Robi Sapan Anak Dari Tangke Lembang (alm)**;
2. Tempat lahir : Kalimbuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/3 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Padat Karya Gg Toraja Kel Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kota Samarinda;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Robi Sapan Anak Dari Tangke Lembang (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **Anggi Djuarsa als Anggi Anak Dari Asep Djuarsa (alm);**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Ot Pattimaipau Rt.004 Rw.002 Desa Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov. Maluku;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa VI Anggi Djuarsa als Anggi Anak Dari Asep Djuarsa (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Terdakwa VII

1. Nama lengkap : **Yosep Mule Anak Dari Mule;**
2. Tempat lahir : Pappokok;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pattimura RT.013 Kel Mangkupalas Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa VII Yosep Mule Anak Dari Mule ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : **Wahyu Lahengke Bin Esau Lahengke;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 03 RT 03 RW 01 Desa Playangan Kec. Gebang Kab. Cirebon Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa VIII Wahyu Lahengke Bin Esau Lahengke ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa IX

1. Nama lengkap : **Amran Amir als Amran Bin Muhammad Amir**;
2. Tempat lahir : Campagaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/13 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Campagaya RT 002 RW 002 Desa Salajo Ke. Bontonompo Selatan Kab Gowa Prov Sulsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa IX Amran Amir als Amran Bin Muhammad Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 7 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 7 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 44/SGT/01/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH bersama-sama dengan Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penggelapan dengan pemberatan” melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH bersama-sama dengan Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit DIESEL /WATER PUMP WP20D warna Tangki Orange;
- 2 (Dua) Buah Selang Minyak dengan panjang LK 10 Meter;
- Uang Tunai Sebesar Rp 14.790.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp 14.790.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Dikembalikan kepada PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya;

- 1 (Satu) Unit HP Merk Redmi 9 Warna Hitam dengan Nomor Imei (1) 861165041464149 Dan Imei (2) 861165041464156;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Samsung A50 warna Hitam dengan Nomor Imei RR8MA0CZM3Y dengan No Sim 1 352344110790330 Dan SIM 2 352345110790337. Dengan Kartu SIM Simpati dengan Nomor Telp 082183679800;

Dikembalikan kepada terdakwa AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH

- 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A10 warna hitam dengan nomor seri RR8M402R5FM imel slot 1 357080100193722 imei slot 2 357281100193720 Dengan Kartu SIM Simpati dengan Nomor Telp 081229859370;

Dikembalikan kepada terdakwa SURANTO Bin DIRJO SUMARTO;

- 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO 1811 Warna Biru dengan Nomor Imei (1) 8644879044833784 Dan Imei (2) 864479044838747;

Dikembalikan kepada terdakwa ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm);

- 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO 1902 Warna Biru dengan Nomor Imel (1) 864447047730450 Dan Imel (2) 864447047730443;

Dikembalikan kepada terdakwa AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR

- 1 (satu) Unit HP VIVO Y33T wama hitam dengan nomor seri 34548537350008D Dengan Kartu SIM Simpati dengan Nomor Telp 082256289012;

Dikembalikan kepada terdakwa YOSEP MULE Anak dari MULE;

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO RENO 6 Warna Hitam dengan Nomor Imel (1) 869793054233598 Dan Imel (2) 869793054233580;

Dikembalikan kepada terdakwa ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm);

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A22 Wama Hitam dengan No Imei (1) 354354550851193 Dan Imei (2) 355977180851198;

Dikembalikan kepada terdakwa VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO;

- 1 (satu) Buah Screenshoot / Tangkapan layar Transaksi Bank BCA pada Tanggal 16 November 2023 dari Sdra LUDRYIS kepada Sdra AWEN NASRUL Sebesar Rp 14.790.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank BNI dengan Nominal Transfer dari Sdra LUDRIYS sebesar Rp 21.790.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 15 November 2023;
- 1 (satu) Buah Screenshoot / Tangkapan layar Transaksi aplikasi Brimo pada Tanggal 15 November 2023 dari Sdra LUDRIYS kepada Sdra SURANTO Sebesar Rp. 14.790.000,- (Empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank BCA dengan Nominal Transfer dari Sdra LUDRIYS sebesar Rp 12.680.000,- (Dua Belas Juta Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 16 November 2023;
- 1 (satu) Buah Screenshoot/Tangkapan layar Tranterdakwa aplikasi DANA pada Tanggal 16 November 2023 dari Sdra ROBY SAPAN kepada Sdra YOSEP MULE Sebesar Rp 12.680.000,- (Dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank BNI dengan Nominal Transfer sebesar Rp 13.680.000,- (Tiga Belas Juta Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 November 2023;
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank Mandiri dengan Nominal Transfer dari Sdra LUDRIYS sebesar Rp 27.470.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tanggal 15 November 2023;
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank Mandiri dengan Nominal Transfer dari Sdra ROBI SAPAN kepada Sdra YOSEP Sebesar Rp

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.680.000,- (Dua Belas Juta Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Tanggal 16 November 2023;

- 1 (satu) Buah Screenshot Bukti Transfer Bank BNI dengan Norek 130161822 an. IKA SEPTAMARYESAH M sebesar Rp 1.500.000,- dan Transfer ke Bank Mandiri dengan No rek 1480015869111 an. JOKO SUSANTO, Tanggal 28 November 2023;
- 1 (satu) Buah Screenshot Bukti Transfer dari Sdra LUDRYS Bank Mandiri dengan No rek 310006819596 sebesar Rp 3.000.000,- Tanggal 15 November 2023;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-44/SGT/01/2024 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH bersama-sama dengan Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS pada hari Rabu tanggal 15 November pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

□ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari rabu tanggal 01 November 2023 Tug Boat Bintang Sangkulirang III yang dinahkodai oleh Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH dengan anggota crew Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/59/XII/RES.1.11/2023/Reskrim) mendapat suplai Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) sejumlah 16 ton dan 10 ton yang akan digunakan untuk kegiatan pengoperasian Tug Boat Sangkulirang III mengantar material batubara dari Jetty PT Indexim ke Mother Vessel / Kapal Curah kemudian setelah melakukan kegiatan operasional tersebut sisa BBM Jenis Solar para terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) namun para terdakwa memindahkannya dari dari tangki induk Tug Boat Bintang Sangkulirang III ke tangki cadangan Tug Boat Bintang Sangkulirang III hingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) ton kemudian pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 Wita saat pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) akan mengirim BBM jenis Solar kembali Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH, Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS menjual BBM Jenis Solar kepada Tug Boat Harry 18 dengan cara Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO berkomunikasi dengan saksi SUPRIANTO REMBANG Als SUPRI Bin REMBANG selaku kapten kapal Tug Boat Harry 18 lalu disepakati untuk bertemu di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur kemudian setelah bertemu ditempat yang dijanjikan Tug Boat Sangkulirang III merapat ke badan kapal Tug Boat Harry 18 kemudian crew kapal Tug Boat Sangkulirang III menyalurkan Bahan Bakar Jenis Solar melalui selang lalu disedot dari tangki Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastic kemudian crew kapal Tug Boat Harry 18 akan mengarahkan masuk ke dalam tangki Tug Boat Harry 18 kemudian setelah mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak 14 Ton saksi SUPRIANTO REMBANG membayar secara transfer dari rekening Bank Mandiri milik saksi SUPRIANTO REMBANG dengan nomor rekening 1490015008685 ke rekening Bank Mandiri milik sdr. Ludrys dengan nomor rekening 310006819596 sejumlah Rp 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm) Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm) sebesar Rp 12.680.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE sebesar Rp 12.680.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE sebesar Rp 12.680.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR sebesar Rp

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.680.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr LUDRYS sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil sisa BBM Jenis Solar untuk operasional TB Bintang Sangkulirang III kemudian menjualnya kepada TB Harry 18 adalah tanpa izin dari pihak manajemen PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) mengalami kerugian sebesar Rp 203.980.000,- (dua ratus tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH bersama-sama dengan Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS pada hari Rabu tanggal 15 November pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya bergerak dalam bidang usaha pelayaran dan jasa muatan barang yaitu PT Pelayaran Ganesha Lautjaya merupakan jasa pengangkutan batubara PT Indexim Coalindo dari Jetty (Pelabuhan) ke Kapal Besar yang mana wilayah kerja PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya berada di areal Kerja PT Indexim Coalindo tepatnya diareal lepas pantai atau laut;
- Bahwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) merupakan anak perusahaan dari PT. INDEXIM COALINDO yang melayani pengantaran material batubara dari Jetty PT. Indexim ke Mother Vessel;
- Bahwa struktur organisasi organisasi dari PT Pelayaran ganesa Lautjaya adalah:
 - 1) General Manager adalah Setiawabudi
 - 2) Manager Site adalah Yulius Edy Prasetya
 - 3) Oprasion 2 orang yaitu Febryanto, Dervis
 - 4) 9 Tugboat disertai dengan crew
 1. TB Gajah Lamoung I
 2. TB Bintang Sangkulirang
 3. TB Bintang Sangkulirang II
 4. TB Bintang Sangkulirang III
 5. TB Bintang Sangkulirang V
 6. TB CPA 01
 7. TB CPA 02
 8. TB CPA 03
 9. TB CPA 05
- Bahwa Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang dengan jumlah awak kapal 10 Orang, yaitu:
 - 1) Nahkoda BINTANG SANGKULIRANG 3 yaitu Awen Nasrul
 - 2) Chief officer/mualim 1 yaitu Ludris
 - 3) Chief officer/mualim 2 yaitu Muhammad Andris
 - 4) Chief Engineer/ KKM (Kepala Kamar mesin) yaitu Very Anggara
 - 5) Second Engginer yaitu Suranto
 - 6) Juru Mudi ada 3 orang yaitu Wahyu Lahengke, Anggi Djuarsa dan Yosep Mule

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Juru Minyak yaitu Amran Amir

8) Therd Engginer / Masinis yaitu Robi Sapan

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari rabu tanggal 01 November 2023 Tug Boat Bintang Sangkulirang III yang dinahkodai oleh Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH dengan anggota crew Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/59/XII/RES.1.11/2023/Reskrim) mendapat suplai Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) sejumlah 16 ton dan 10 ton yang akan digunakan untuk kegiatan pengoperasian Tug Boat Sangkulirang III mengantar material batubara dari Jetty PT Indexim ke Mother Vessel / Kapal Curah kemudian setelah melakukan kegiatan operasional tersebut sisa BBM Jenis Solar para terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) namun para terdakwa memindahkannya dari dari tangki induk Tug Boat Bintang Sangkulirang III ke tangki cadangan Tug Boat Bintang Sangkulirang III hingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) ton kemudian pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 Wita saat pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) akan mengirim BBM jenis Solar kembali Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH, Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS menjual BBM Jenis Solar kepada Tug Boat Harry 18 dengan cara Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO berkomunikasi

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SUPRIANTO REMBANG Als SUPRI Bin REMBANG selaku kapten kapal Tug Boat Harry 18 lalu disepakati untuk bertemu di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur kemudian setelah bertemu ditempat yang dijanjikan Tug Boat Sangkulirang III merapat ke badan kapal Tug Boat Harry 18 kemudian crew kapal Tug Boat Sangkulirang III menyalurkan Bahan Bakar Jenis Solar melalui selang lalu disedot dari tangki Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastic kemudian crew kapal Tug Boat Harry 18 akan mengarahkan masuk ke dalam tangki Tug Boat Harry 18 kemudian setelah mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak 14 Ton saksi SUPRIANTO REMBANG membayar secara transfer dari rekening Bank Mandiri milik saksi SUPRIANTO REMBANG dengan nomor rekening 1490015008685 ke rekening Bank Mandiri milik sdr. Ludrys dengan nomor rekening 310006819596 sejumlah Rp 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm) Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm) sebesar Rp 12.680.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE sebesar Rp 12.680.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE sebesar Rp 12.680.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR sebesar Rp 13.680.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr LUDRYS sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil sisa BBM Jenis Solar untuk operasional TB Bintang Sangkulirang III kemudian menjualnya kepada TB Harry 18 adalah tanpa izin dari pihak manajemen PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak solar di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang lebih diluar gaji bulanan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) mengalami kerugian sebesar Rp 203.980.000,- (dua ratus tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH bersama-sama dengan Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS pada hari Rabu tanggal 15 November pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya bergerak dalam bidanga usaha pelayaran dan jasa muatan barang yaitu PT Pelayaran Ganesha Lautjaya merupakan jasa pengangkutan batubara PT Indexim Coalindo dari Jetty

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pelabuhan) ke Kapal Besar yang mana wilayah kerja PT Pelayaran Ganesa Laut Jaya berada di areal Kerja PT Indexim Coalindo tepatnya diareal lepas pantai atau laut;

- Bahwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) merupakan anak perusahaan dari PT. INDEXIM COALINDO yang melayani pengantaran material batubara dari Jetty PT. Indexim ke Mother Vessel;
- Bahwa struktur organisasi organisasi dari PT Pelayaran ganesa Lautjaya adalah:

- 1) General Manager adalah Setiawabudi
- 2) Manager Site adalah Yulius Edy Prasetya
- 3) Oprasion 2 orang yaitu Febryanto, Dervis
- 4) 9 Tugboat disertai dengan crew

1. TB Gajah Lamoung I
2. TB Bintang Sangkulirang
3. TB Bintang Sangkulirang II
4. TB Bintang Sangkulirang III
5. TB Bintang Sangkulirang V
6. TB CPA 01
7. TB CPA 02
8. TB CPA 03
9. TB CPA 05

- Bahwa Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang dengan jumlah awak kapal 10 Orang, yaitu:

- 1) Nahkoda BINTANG SANGKULIRANG 3 yaitu Awen Nasrul
- 2) Chief officer/mualim 1 yaitu Ludris
- 3) Chief officer/mualim 2 yaitu Muhammad Andris
- 4) Chief Engineer/ KKM (Kepala Kamar mesin) yaitu Very Anggara
- 5) Second Engginer yaitu Suranto
- 6) Juru Mudi ada 3 orang yaitu Wahyu Lahengke, Anggi Djuarsa dan Yosep Mule
- 7) Juru Minyak yaitu Amran Amir
- 8) Therd Engginer / Masinis yaitu Robi Sapan

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari rabu tanggal 01 November 2023 Tug Boat Bintang Sangkulirang III yang dinahkodai oleh Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



dengan anggota crew Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/59/XII/RES.1.11/2023/Reskrim) mendapat suplai Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) sejumlah 16 ton dan 10 ton yang akan digunakan untuk kegiatan pengoperasian Tug Boat Sangkulirang III mengantar material batubara dari Jetty PT Indexim ke Mother Vessel / Kapal Curah kemudian setelah melakukan kegiatan operasional tersebut sisa BBM Jenis Solar para terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) namun para terdakwa memindahkannya dari dari tangki induk Tug Boat Bintang Sangkulirang III ke tangki cadangan Tug Boat Bintang Sangkulirang III hingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) ton kemudian pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 Wita saat pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) akan mengirim BBM jenis Solar kembali Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH, Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS menjual BBM Jenis Solar kepada Tug Boat Harry 18 dengan cara Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO berkomunikasi dengan saksi SUPRIANTO REMBANG Als SUPRI Bin REMBANG selaku kapten kapal Tug Boat Harry 18 lalu disepakati untuk bertemu di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur kemudian setelah bertemu ditempat yang dijanjikan Tug Boat Sangkulirang III merapat ke badan kapal Tug Boat Harry 18 kemudian crew

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt






kapal Tug Boat Sangkulirang III menyalurkan Bahan Bakar Jenis Solar melalui selang lalu disedot dari tangki Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastic kemudian crew kapal Tug Boat Harry 18 akan mengarahkan masuk ke dalam tangki Tug Boat Harry 18 kemudian setelah mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak 14 Ton saksi SUPRIANTO REMBANG membayar secara transfer dari rekening Bank Mandiri milik saksi SUPRIANTO REMBANG dengan nomor rekening 1490015008685 ke rekening Bank Mandiri milik sdr. Ludrys dengan nomor rekening 310006819596 sejumlah Rp 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm) Sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm) sebesar Rp 12.680.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE sebesar Rp 12.680.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE sebesar Rp 12.680.000,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR sebesar Rp 13.680.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sdr LUDRYS sebesar Rp 14.790.000,- (empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil sisa BBM Jenis Solar untuk operasional TB Bintang Sangkulirang III kemudian menjualnya kepada TB Harry 18 adalah tanpa izin dari pihak manajemen PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ);

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak solar di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang lebih diluar gaji bulanan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) mengalami kerugian sebesar Rp 203.980.000,- (dua ratus tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulius Edy Prasetya Anak Dari Yohanes Kadara (Alm),
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian Penggelapan yang dilakukan oleh Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Operation PT Pelayaran Ganesha Lautjaya;
- Bahwa PT Pelayaran Ganesha Lautjaya bergerak dalam bidang usaha pelayaran dan jasa muatan barang yaitu PT Pelayaran Ganesha Lautjaya merupakan jasa pengangkutan batubara PT Indexim Coalindo dari Jetty (Pelabuhan) ke Kapal Besar yang mana wilayah kerja PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya berada di areal Kerja PT Indexim Coalindo tepatnya diareal lepas pantai atau laut;
- Bahwa struktur organisasi organisasi dari PT Pelayaran ganesa Lautjaya adalah:
 - General Manager : Setiawabudi
 - Manager Site : saksi sendiri
 - Oprasion 2 orang : yaitu Febryanto, Dervis
 - 9 Tugboat disertai dengan crew
 - TB Gajah Lamoung I
 - TB Bintang Sangkulirang
 - TB Bintang Sangkulirang II

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TB Bintang Sangkulirang III
- TB Bintang Sangkulirang V
- TB CPA 01
- TB CPA 02
- TB CPA 03
- TB CPA 05
- Bahwa Pencurian pengelapan yang Saksi maksud yaitu Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang melakukan Pencurian penggelapan Bahan bakar Solar dan Kemudian Dijualkan ke kapal yang tidak saksi ketahui tanpa sepengetahuan atau ijin dari Pihak Perusahaan PT Pelayaran Ganesha Lautjaya;
- Bahwa kejadian Pencurian Penggelapan tersebut yang Saksi ketahui pada saat Saksi menerima laporan dan setelah Saksi melihat rekaman vidio dari laporan tersebut pada tanggal 22 November 2023 dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 November 2023 kegiatan Pencurian Pengelapan tersebut dilakukan di perairan Perusahaan PT Indexim Coalindo yang dilakukan oleh crew kapal TB Bintang Sangkulirang dan setelah dilakukan pengecekan terdapat juga pencurian dan penggelapan di kapal TB Bintang sangkulirang III;
- Bahwa barang yang telah di curi dan digelapkan berupa bahan bakar Solar.
- Bahwa yang melakukan Pengelapan tersebut yaitu Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang dengan jumlah awak kapal 10 Orang, yaitu:
 - Nahkoda BINTANG SANGKULIRANG 3 : AWEN NASRUL
 - Chief officer/mualim 1 : LUDRIS
 - Chief officer/mualim 2 : MUHAMMAD ANDRIS
 - Chief Engineer/KKM (Kepala Kamar mesin) : VERY ANGGARA
 - Second Engginer : SURANTO
 - Juru Mudi : 3 orang (WAHYU,ANGGI DAN YOSEF)
 - Juru Minyak : AMRAN
 - Therd Engginer : Robi
- Bahwa Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang tersebut merupakan Karyawan dari PT Pelayaran Ganesha Lautjaya yang melakukan operasi bongkar muat Batu bara di PT Indexim Coalindo;

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



- Bahwa tugas yang di berikan oleh Perusahaan PT Pelayaran Ganesha Lautjaya kepada Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang yaitu mengoprasikan Tugboat dan Tongkang untuk mengangkut batu bara yang dimana alat angkut tersebut menggunakan bahan bakar berupa Solar;
- Bahwa yang saksi ketahui Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang melakukan Pencurian penggelapan bahan bakar Solar dengan cara bekerja sama dengan kapal lain (yang akan menampung atau membeli bahan bakar solar;
- Bahwa setiap harinya kru kapal memberikan informasi atau data stok bahan bakar Solar yang berada di kapal kemudian dari PT Pelayaran Ganesha Lautjaya melakukan pengecekan laporan atau data yang kemudian akan dilakukan pengisian bahan bakar Solar;
- Bahwa tugas PT Pelayaran Ganesha Lautjaya merupakan jasa Pengangkutan Batu bara PT Indexim Coalindo dari Jetty (pelabuhan) Ke Kapal Besar yang kemudian di ekspor keluar. Kemudian untuk tanggung jawab PT Pelayaran Ganesha Lautjaya mengantar batu bara PT Indexim Coalindo ke kapal dengan aman dan lancar;
- Bahwa Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang telah melakukan dugaan tindak pidana Pencurian Pengelapan berupa bahan bakar solar yang kemudian dijualkan tanpa seizin dari Perusahaan baik dari PT Pelayaran Ganesha Lautjaya maupun PT Indexim Coalindo;
- Bahwa perusahaan memberikan standar operasi untuk pemakaian solar setiap jam nya sebanyak 110 liter dan hitungan tersebut merupakan penggunaan secara maksimal sehinga jika bahan bakar tersebut maish memiliki sisa harus dilaporkan ke perusahaan namun pada kenyataannya sisa solar yang tidak dilaporkan kepada perusahaan namun dijual kepada orang lain tanpa seizing dari pihak perusahaan;
- Bahwa Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang mendapatkan bahan Bakar Solar tersebut dari PT Pelayaran Ganesha Lautjaya yang di pergunakan untuk oprasional berupa pengangkutan batu bara;
- Bahwa setiap harinya crew kapal memberikan informasi atau data stok bahan bakar solar yang berada dikapal kemudian PT Pelayaran Ganesha Lautjaya melakukan pengecekan laporan atau data yang dilaporkan kemudian akan dilakukan pengisian bahan bakar solar dan akan dilakukan pengisian sesuai dengan perhitungan dari perusahaan dengan cara jika

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



sisia bahan bakar dari kapal berkisar 5-10 ton maka perusahaan akan melakukan pengisian;

- Bahwa kronologi kejadian Penggelapan tersebut terjadi sekitar tanggal 22 bulan November 2023 sekitar jam 18.00 wita Saksi menerima laporan dari karyawan PT Pelayaran Ganesha Lautjaya atas nama Mesakh melaporkan terkait adanya penjualan bahan bakar Solar yang dilakukan oleh Kru Kapal Bintang Sangkulirang III kemudian Saksi selaku Manajer PT Pelayaran Ganesha Lautjaya melanjutkan laporan tersebut pada Sdr. Heryanto pada tanggal 29 bulan November 2023. Kemudian Pada tanggal 30 November 2023 dilakukan pemanggilan oleh Pihak Investigasi PT Indexim Coalindo kepada para Kru kapal Bintang Sangkulirang untuk dilakukan investigasi setelah dilakukan investigasi oleh Pihak PT Indexim Coalindo bahwa salah satu kru kapal Bintang Sangkulirang mengakui bahwa seluruh Kru kapal telah melakukan penjual bahan bakar Solar;
- Bahwa kerugian yang dialami saat ini atas kejadian pada tanggal 16 November 2023 lk sebesar Rp 203.000.000,- (Dua Ratus tiga Juta Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Mesakh Christian Pole Als Mesakh Anak Dari Sadrak Pole (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian Penggelapan yang dilakukan oleh Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai HRGA / Crewing di PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya;
- Bahwa PT PGLJ bergerak dalam bidang pelayaran (transshipment batu bara)
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah kapal yang dimiliki PT PGLJ terdiri dari :
 - 9 unit Tug Boat
 - 1 Floating Crane
- Bahwa Pencurian dan penggelapan yang Saksi maksud yaitu Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III melakukan Pencurian atau penggelapan

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Bahan bakar Solar dan Kemudian Dijualkan ke kapal yang tidak di ketahui tanpa sepengetahuan atau ijin dari Pihak Perusahaan PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya yang mana perbuatan tersebut hasil pengembangan kasus dari perbuatan pencurian dan penggelapan dari Tug Boat Bintang Sangkulirang 0 yang di nahkodai oleh Sdra SUTARJO;

➤ Bahwa Saksi menjelaskan terjadinya Pencurian atau penggelapan bbm solar tersebut berawal dari Pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh crew kapal Tug boat Bintang Sangkulirang 0 di Nahkodai oleh Sdra AKMAD SUTARJO yang mana kejadian tersebut dilakukan oleh mereka kemudian setelah di introgasi oleh pihak Perusahaan bahwa selain crew kapal Tug boat Bintang Sangkulirang 0 di Nahkodai oleh Sdra AKMAD SUTARJO terdapat crew lain yang melakukan dugaan Pencurian atau Penggelapan BBM solar yaitu kapal Tug boat Bintang Sangkulirang III yang di nahkodai oleh Sdra AWEN beserta 9 crew lainnya;

➤ Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pencurian dan penggelapan tersebut adalah sbb :

- AWEN (Nahkoda)
- VERI (Kepala kamar mesin)
- LUDRIYS (Chief Officer)
- ANDRIS (2 nd Officer)
- SURANTO (2 nd Engineer)
- ROBI (3 rd Engineer)
- ANGGI (Juru Mudi)
- YOSEP (Juru Mudi)
- AMRAN (Juru Minyak)
- WAHYU (Juru Mudi)

➤ Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya kapan dan dimana kejadian pencurian atau penggelapan tersebut terjadi, awalnya Saksi mendapatkan informasi pencurian atau penggelapan bbm solar kapal tersebut pada tanggal 20 November 2023 dari mantan crew kapal yang memberikan informasi telah ada kegiatan mentransfer bbm solar kapal kepada kapal lain tanpa seizin Perusahaan PT PGLJ;

➤ Bahwa sepengetahuan Saksi crew Tug Boat dalam melakukan dugaan pencurian atau penggelapan bbm solar tersebut dengan cara memompa

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



bahan bakar solar tersebut dari kapal Tug Boat Sangkulirang III menuju kepada kapal lain yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian materil yang di alami oleh pihak PT Pelayaran Ganesha Laut jaya tersebut dan yang lebih mengetahui adalah Sdra YULIUS sebagai Senior Manager PT PGLJ.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Suprianto Rembang Als Supri Bin Rembang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan telah terjadi dugaan tindak pidana Pencurian Penggelapan yang dilakukan oleh Kru Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai sebagai kapten kapal TB HARRY 18 di PT. Pelayaran Prima Samudra Jaya (PPSJ);
- Bahwa PT. Pelayaran Prima Samudra Jaya (PPSJ) bergerak dibidang usaha pelayaran dan jasa muatan material dan untuk usaha wilayah kerja saksi meliputi wilayah kerja PT. Pelayaran Prima Samudra Jaya (PPSJ) dari wilayah Kalimantan Timur;
- Bahwa struktur dari PT. Pelayaran Prima Samudra Jaya (PPSJ) adalah:
 - Manager : Bambang
 - Fort kapten : Maikel Yosef membawahi lk 30 Kapal Tug Boat
 - Kapten Kapal Tug boat Harry 18 : saksi sendiri
 - Mualim 1 : Amri Ramahdah
 - KKM : Anton Sambara
 - Second engine : Risal Rominggi
 - Juru Mudi 3 orang : (Ferdiansyah, Ferry, Novianto)
 - Oil Man : Ramlan
- Bahwa benar saksi pernah membeli Bahan bakar Solar dari Kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III sebanyak 14 Ton pada tanggal 16 November 2023 di lepas pantai Sangkulirang dimana minyak tersebut merupakan titipan dari Sdra TAHIR yang mana saksi diminta untuk mencari menyiak untuk keperluan dirinya;
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli tersebut adalah saksi sendiri dengan crew kapal TB Bintang Sangkulirang III;

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli solar dari Kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III tersebut saksi berkomunikasi dengan Sdra ANDRIS yang merupakan Second Officer namun untuk pembayaran melalui Sdra LUDRIYS yang merupakan Mualim I (Chief Officer);
- Bahwa seingat saksi, saksi melakukan transaksi jual beli minyak jenis solar tersebut dari Kapal Bintang Sangkulirang III tersebut dengan harga Rp.10.700/ liter (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan sistem pembayaran melalui transper yang mana saksi mentransfer total pembayaran melalui rekening pribadi saksi Bank Mandiri nomor : 1490015008685 ke rekening crew kapal TB Bintang III Sdra LUDRYS dengan nomor rekening Mandiri nomor : 310006819596 dengan total transfer sebesar Rp 160.500.000 dengan total minyak 14 Ton;
- Bahwa proses pemindahannya yaitu saksi merapat ke kapal TB Bintang Sangkulirang III kemudian badan kapal TB Bintang Sangkulirang III tersebut merapat di badan kapal TB HARRY 18 kemudian dari crew kapal TB Bintang Sangkulirang III menyalurkan bahan bakar minyak jenis solar melalui selang di sedot dari tangki kapal TB Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastic kemudian crew kapal saksi mengarahkan masuk ke dalam tanki TB HARRY 18;
- bahwa minyak jenis solar yang saksi beli dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III sebanyak 14 ton tersebut untuk diambil oleh Sdra TAHIR dan saksi hanya bertugas mencarikan minyak untuk Sdra TAHIR kemudian minyak tersebut disimpan di tangki kapal TB HARRY 18 dan Sdra TAHIR mengambil minyak tersebut di dareal perairan Samarida pada malam menggunakan kapal SPOB nama TITIAN KALTIM khusus pemuatan minyak;
- Bahwa keuntungan saksi dari kegiatan tersebut adalah saksi membeli solar dari kapal TB Bintang Sangkulirang dan TB Bintang Sangkulirang III sebanyak 25 Ton tidak memiliki dokumen asal usul minyak seharga Rp.10.700/liter, kemudian saksi sampaikan kepada Sdra TAHIR bahwa saksi membeli minyak tersebut sebesar RP.11.000/liter lalu Sdra TAHIR memberi saksi keuntungan dari pembelian tersebut sebesar RP.700/ liter sehingga saa memperoleh keuntungan dari kegiatan jual beli tersebut adalah $Rp.1.000/liter \times 25 \text{ ton} = Rp. 25.000.000$ kemudian saksi bagi ke

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

crew kapal TB HARRY 18 sebanyak 8 orang dengan masing masing crew mendapat Rp.3.125.000,00;

- Bahwa saksi membagikan keuntungan penjualan minyak tersebut kepada 8 orang dengan cara transfer ke rekening masing-masing;
- Bahwa saksi mengenal sdr. ANDRIS yang merupakan crew TB Bintang Sangkulirang III yang mana dia adalah senior saksi dalam pelayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Amri Ramadan Als Amri Bin Hairuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT PPSJ (Pelayaran Prima Samudera Jaya) sebagai Mualim I Kapal Tugboat HARRY 18;
- Bahwa jumlah crew kapal Tug Boat HARRY 18 terdapat 8 orang karyawan dengan struktur jabatan di kapal Tug Boat HARRY 18 antara lain :
 - Kapten sdra. SUPRIANTO REMBANG;
 - Chief Engineer / KKM (Kepala Kamar mesin) sdra ANTON SAMBARA;
 - Chief officer / mualim 1 yaitu. Saksi sendiri;
 - Second Engginer sdra. RISAL RUMINGGI;
 - Juru Mudi : 3 orang yaitu sdra NOVIANTO, VERRY, FERDIANSYAH
 - Oil Man sdra. ALAN;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa hari ini sehubungan adanya saksi ikut serta membantu memindahkan bbm solar dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menuju kapal Tug Boat HARRY 18;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Tug Boat Bintang Sangkulirang III ada menjual BBM solar kepada TB HARRY 18;
- Bahwa Tug Boat Bintang Sangkulirang III menjual bbm solar kepada kapal TB HARRY pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Bouy PT INDEXIM COALINDO laut lepas kaliorang Kab Kutim;
- Bahwa cara Tug Boat Bintang Sangkulirang IIIY 18 dengan cara menggunakan alkon dan selang untuk mengalirkan solar dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III ke kapal HARRY 18;

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Crew Kapal TB HARRY 18 pada saat memindahkan bbm solar adalah :
- Kapten (SUPRIANTO REMBANG) berperan mengawasi proses pemindahan solar
- Chief Engineer / KKM sdra ANTON SAMBARA berperan berperan mengawasi proses pemindahan solar
- Chief officer / mualim 1 Saksi sendiri sedang istirahat didalam kamr kapal Tug Boat HARRY 18.
- Second Engginer sdra. RIZAL RUMINGGI berperan membantu menarik selang
- Juru Mudi : 3 orang (NOVIANTO, VERRY, FERDIANSYAH) berperan membantu menarik selang
- Oil Man sdra. ALAN tidak ikut serta dikarenakan sedang cuti namun Sdra ALAN juga menerima hasil penjualan solar sebesar Rp. 3.125.000.- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu
- Bahwa sepengetahuan saksi bbm solar kapal TB HARRY 18 tersebut dijual kepada seseorang yang Bernama Sdra TAHIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga penjualan bbm slar Kapal Tug Boat HARRY 18 kepada sdra TAHIR;
- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan BBM Solar tersebut pada tanggal 21 November 2023 dilaut perairan kota balikpapan sebesar Rp 3.125.000,- dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi oleh sdr TAHIR.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Ferdiansa Bin Juwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja selaku Juri Mudi kapal TugBoat Harry 18 PT PPSJ (Pelayaran Prima Samudera Jaya);Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan ikut serta membantu melakukan memindahkan BBM jenis solar dari TB Bintang Sangkulirang III ke dalam tangki TB Harry 18 yang kemudian di bawa menuju ke Samarinda;

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan mengapa BBM jenis solar dipindahkan dari TB Bintang Sangkulirang III ke dalam tangki TB Harry 18 yang kemudian di bawa menuju ke Samarinda setahu saksi karena BBM jenis solar tersebut dibeli dari dari TB Bintang Sangkulirang III ke dalam tangki TB Harry 18 untuk di bawa ke Samarinda karena atas permintaan oleh sdra TAHER selaku pembeli BBM jenis solar;\Bahwa sepengetahuan saksi kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menjual BBM jenis solar kepada kapal Tug Boat HARRY 18 dengan cara memindahkan BBM jenis solar dari tangki yang ada di dalam kapal kemudian disedot dengan menggunakan Alkon dan selang ke dalam tangki penyimpanan BBM milik kapal Tug Boat HARRY 18;
- Bahwa crew kapal TB Harry 18 yang ikut memindahkan BBM jenis solar dari Tug Boat Bintang Sangkulirang III kepada Tug Boat HARRY 18 yaitu :
 - Crew yang ikut memindahkan BBM jenis solar dari Tug Boat Bintang Sangkulirang 0 ke TB Harry 18 yaitu Semua crew TB Harry 18 ikut memindahkan BBM jenis solar;
 - Crew yang ikut memindahkan BBM jenis solar dari Tug Boat Bintang Sangkulirang 0 ke Tb Harry 18 yaitu : crew TB Harry 18 ikut memindahkan BBM jenis solar namun ada yang tidak ikut yaitu sdra AMRI RAMADHAN karena yang bersangkutan istirahat di kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM jenis solar tersebut dijual kepada sdra TAHIR yang berada di Samarinda;
- Bahwa saksi menerima uang dari hasil penjualan BBM jenis solar dari TB Sangkulirang III yang kemudian dijual kepada sdra TAHIR tersebut saksi menerima keseluruhan sebesar Rp 3.125.000,- (tiga juta serratus dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. Saksi Ferri Bin Sumading, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT PPSJ (Pelayaran Prima Samudera Jaya) sebagai Juru Mudi Kapal Tugboat HARRY 18;

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



- Bahwa saat ini saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan saksi ikut serta membantu memindahkan bbm solar dari kapal TB Bintang Sangkulirang III menuju kapal Tug Boat HARRY 18;
- Bahwa yang saksi ketahui kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III pernah menjual bbm solar kepada kapal Tug Boat HARRY 18 yang diantar ke pembeli Sdr. TAHIR di Samarinda;
- Bahwa yang saksi ketahui kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menjual bbm solar kepada kapal Tug Boat HARRY 18 pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.00 wita di Bouy PT Indexim Coalindo laut lepas Kec Kaliorang Kab Kutim;
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menjual bbm solar kepada kapal Tug Boat HARRY 18 dengan cara menggunakan Alkon dan selang;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pembelian bbm solar kapal Tug Boat HARRY 18 dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut sejumlah 14 (empat belas) ton;
- Bahwa yang saksi ketahui yang ikut serta membantu memindahkan bbm solar dari Tug Boat Bintang Sangkulirang III adalah seluruh crew Tug Boat HARRY 18 termasuk saksi;
- Bahwa peran masing-masing crew pada saat memindahkan bbm solar adalah :
 - Kapten (SUPRIANTO REMBANG) berperan mengawasi proses pemindahan solar
 - Chief Engineer / KKM sdra ANTON SAMBARA berperan berperan mengawasi proses pemindahan solar
 - Chief officer / mualim 1 Sdra AMRI RAMADHAN berperan membantu menarik selang
 - Second Engginer sdra. RIZAL RUMINGGI berperan membantu menarik selang
 - Juru Mudi : 3 orang yaitu NOVIANTO, FERDIANSYAH dan Saksi sendiri)berperan membantu menarik selang;
 - Oil Man sdra. ALAN tidak ikut serta dikarenakan sedang cuti namun Sdra ALAN juga menerima hasil penjualan solar sebesar Rp.3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu);

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bbm solar kapal hasil dari pembelian solar kepada Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Sdra TAHIR di Samarinda.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **Noviyanto Als Opik Bin Mappe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja selaku Juri Mudi kapal Tug Boat Harry 18 PT PPSJ (Pelayaran Prima Samudera Jaya);
- bahwa saat ini saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan saksi ikut serta membantu memindahkan bbm solar dari kapal TB Bintang Sangkulirang III menuju kapal Tug Boat HARRY 18 dengan cara memindahkan BBM jenis solar dari tangki yang ada di dalam kapal kemudian disedot dengan menggunakan Alkon dan selang ke dalam tangka penyimpanan BBM milik kapal Tug Boat HARRY 18;
- Bahwa maksud dan tujuan BBM jenis solar dipindahkan dari TB Bintang Sangkulirang III ke dalam tangki TB Harry 18 yang kemudian di bawa menuju ke Samarinda setahu saksi karena BBM jenis solar tersebut dibeli dari dari TB Bintang Sangkulirang III ke dalam tangki TB Harry 18 untuk di bawa ke Samarinda karena atas permintaan oleh sdra TAHER selaku pembeli BBM jenis solar;
- bahwa kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menjual BBM jenis solar kepada kapal Tug Boat HARRY 18 pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.00 wita di Bouy PT Indexim Coalindo laut lepas Kec Kaliorang Kab Kutim;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pembelian BBM jenis solar yang dibeli dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III sebanyak 14 (empat belas) ton;
- Bahwa peran masing-masing crew pada saat memindahkan BBM jenis solar yaitu :
 - Kapten SUPRIANTO REMBANG berperan mengawasi proses pemindahan solar;
 - Chief Engineer / KKM sdra ANTON SAMBARA berperan berperan mengawasi proses pemindahan solar;

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



- Chief officer / mualim 1 AMRI RAMADHAN berperan menarik selang;
- Second Engginer RIZAL RUMINGGI berperan membantu menarik selang;
- Juru Mudi : 3 orang yaitu FERDIYANSYAH, VERRY, saksi sendiri berperan membantu menarik selang;
- Oiler sdra. ALAN tidak ikut serta dikarenakan sedang cuti namun Sdra ALAN juga menerima hasil penjualan solar sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu);
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM jenis solar tersebut dijual kepada sdra TAHIR yang berada di Samarinda;
- Bahwa saksi menerima uang dari hasil penjualan BBM jenis solar keseluruhan sebesar Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

8. Saksi Rizal Ruminggi Als Rizal Anak Dari Daniel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT PPSJ (Pelayaran Prima Samudera Jaya) sebagai Secound Engineer Kapal Tugboat HARRY 18;
- bahwa saat ini saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan saksi ikut serta membantu memindahkan bbm solar dari kapal TB Bintang Sangkulirang III menuju kapal Tug Boat HARRY 18;
- bahwa yang saksi ketahui kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menjual bbm solar kepada kapal Tug Boat HARRY 18 pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.00 wita di Bouy PT Indexim Coalindo laut lepas Kec Kaliorang Kab Kutim;
- bahwa sepengetahuan saksi kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menjual bbm solar kepada kapal Tug Boat HARRY 18 dengan cara menggunakan Alkon dan selang;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pembelian bbm solar kapal Tug Boat HARRY 18 dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut sejumlah 14 (empat belas) ton;

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Crew kpal TB HARRY 18 yang ikut serta membantu memindahkan bbm solar dari Tug Boat Bintang Sangkulirang III Ke Tug Boat HARRY 18 adalah seluruh crew Tug Boat HARRY 18 termasuk saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bbm solar dari Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Sdra TAHIR;
- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan solar kapal hasil dari pembelian solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang 0 dan Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut sebesar Rp. 3.125.000.- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebagai Nahkoda kapal;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PGLJ sejak 10 Oktober 2023 hingga saat ini Terdakwa memberikan keterangan dan Terdakwa sejak bekerja di PT. PGLJ menjabat sebagai Nahkoda kapal;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa tugas sebagai Nahkoda kapal yaitu mencakup semuanya baik bagian dek kapal maupun bagian mesin semuanya dibawah tanggung jawab penuh Terdakwa sendiri;
- Bahwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) bergerak dalam bidang pelayaran dan jasa pengantaran muatan;
- Bahwa setahu Terdakwa struktur organisasi dari PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) adalah :
 - General Manager : SETIA BUDI
 - Manager : YULIUS EDI PRASETYO
 - Nahkoda Tug boat BINTANG SANGKULIRANG : Terdakwa sendiri
 - Chief Engineer/KKM (Kepala Kamar mesin) : VERI ANGGARA
 - Chief officer/mualim 1 : LUDRYS
 - Chief officer/mualim 2 : ANDRIS NUR MUHAMMAD
 - Second Engginer : SURANTO

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Third Engineer : Sdra ROBI SAPAN
- Juru Mudi : 3 orang (WAHYU LAHENGKE, MUH. ANGGI DJUARSA dan YOSEP)
- Juru Minyak : AMRAN
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini terkait adanya laporan YULIUS EDI PRASETYO yang melaporkan Terdakwa terkait adanya Terdakwa diduga menjual / menggelapkan kelebihan bahan bakar minyak kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan kegiatan menjual / menggelapkan kelebihan bahan bakar minyak kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III tersebut adalah benar adanya dan kejadian tersebut terjadi pada Tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 Wita di Areal Kerja Lepas Pantai PT. Indexim Coalindo yang berada di wilayah Kec. Sangkuling Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan / penggelapan kelebihan bahan bakar minyak jenis Solar kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III dengan cara mengumpulkan kelebihan Bahan bakar minyak jenis solar yang tidak digunakan dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III kemudian apabila sudah terkumpul banyak selanjutnya menjual BBM Solar tersebut kepada TB HARRY 18 dan yang berkomunikasi dengan Kapten / nahkoda Kapal TB HARRY 18 adalah Sdra ANDRIS dan hasil dari penjualan Solar tersebut dibagi semua Crew Kapal untuk menambah penghasilan diluar dari gaji Pokok;
- Bahwa untuk jumlah solar yang di jual kepada Kapal TB HARRY 18 tersebut berjumlah 14 Ton dan dijual dengan harga kurang lebih Rp. 10.700/ Liter;
- Bahwa peran dari masing-masing crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III adalah :
 - MUALIM II Sdra ANDRIS selaku orang yang mencari atau berkomunikasi dengan pembeli
 - KKM / Nahkoda Sdra NASRUL AWEN dan Sdra VERRY ANGGARA selaku Penanggung jawab;
 - MUALIM I Sdra LUDRIYS menerima uang Transfer dari pembeli Solar;

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra SURANTO dan Sdra ROBI SAPPAN yang bertugas memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III ke kapal pembeli TB HARRY 18;
- Sdra WAHYU, Sdra AMRAN AMIR, Sdra ANGGI dan Sdra YOSEF membantu menarik selang dan mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah mesin pompa alkon yang mana bahan bakar minyak jenis solar yang berada di tangki/ tempat penampungan BBM disedot kemudian disalurkan ke tangki BBM kapal TB HARRY 18 dengan menggunakan 2 (dua) Buah selang;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut berasal dari perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) yang mana perusahaan melakukan pengisian dari darat ke kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III yang dipergunakan untuk keperluan operasional mengantar material batubara dari Jetty Pt. Indexim ke Mother Vessel / Kapal Curah penampung batu Bara dan terakhir pengisian BBM solar pada bulan November 2023 sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 01 November 2023 dan tanggal 22 November 2023;
- Bahwa jumlah pengisian bahan bakar jenis solar ke kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III tidak menentu tergantung isi tangki/sisa dari penggunaan dan untuk terakhir di bulan November 2023 pengisian yang dilakukan oleh perusahaan sebanyak 2 (Dua) Kali yaitu pada Tanggal 01 November 2023 sebanyak 16 Ton dan pada tanggal 22 November 2023 sebanyak 10 Ton, dan jumlah pengisian Solar tersebut ditentukan dari hitungan Perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) dan yang Terdakwa ketahui perusahaan telah menghitung jumlah konsumsi bahan bakar yang digunakan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III untuk bulan November 2023;
- Bahwa untuk jumlah bahan bakar yang kami jual dari kelebihan kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III tersebut tidak menentu tergantung sisa pemakaian dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III dan untuk harga jual juga tergantung dari yang membeli. Namun terakhir pada bulan November 2023 kami menjual bahan bakar minyak Kepada TB HARRY 18 sebanyak 14 Ton dengan harga Lk Rp.10.700/ liter;

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa orang yang menerima uang hasil penjualan solar dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III tersebut adalah:
 - Nahkoda TB BINTANG SANGKULIRANG III : Sdra NASRUL AWEN menerima pembagian sebesar Rp 14.790.000,-
 - Chief Enginer/KKM Sdra VERI ANGGARA menerima pembagian Rp 14.790.000,-;
 - Chief officer/mualim 1 : Sdra LUADRYYS menerima pembagian sebesar Rp 14.790.000,-;
 - Chief officer/mualim 2 : Sdra ANDRIS N.M R (Terdakwa Sendiri) menerima pembagian Rp 14.790.000,-;
 - Second Engginer : Sdra SURANTO menerima pembagian sebesar Rp 14.790.000,-;
 - Thrid Engginer Sdra ROBI SAPPAN menerima pembagia sebesar Rp 14.790.000,-;
 - Juru Mudi 3 orang (Sdra WAHYU LAHENGKE, Sdra ANGGI DJUARSA, Sdra YOSEF MULE) menerima uang sebesar Rp 12.680.000,-;
 - Juru Minyak Sdra AMIR AMRAN menerima uang sebesar Rp 13.680.000
- Bahwa uang dari hasil penjualan solar Bulan November 2023 dari TB Bintang Sangkulirang III tersebut masih utuh di dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa sekitar Rp 14.790,000- (Empat belas juta Rupiah Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu);
- Bahwa yang menerima uang Transfer Hasil penjualan solar dari TB HARRY 18 tersebut adalah Sdra LUDRYS dan yang membagikan atau Transfer ke Rekening Crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III adalah Sdra LUDRIYS (Mualim 1) ;
- Bahwa Perlu Terdakwa jelaskan bahwa kami dari crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III telah mendapat jatah bahan bakar jenis solar dari perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebanyak 100 Liter solar/ Jam nya untuk kegiatan pengoprasian kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III Dan Kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III menggunakan 2 (dua) Buah Mesin Induk sehingga komsumsi BBM untuk 1 mesinnya sebanyak 50 liter/ engine dalam setiap jamnya untuk kegiatan engine sedang running/ berjalan standar sehingga kami saat RPM engine

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah otomatis jumlah konsumsi BBM kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III akan berkurang dari situlah kelebihan bahan bakar tersebut muncul;

- Bahwa cara cara menyasati lainnya dengan menunggu ada kabar untuk pengisian bahan bakar kedua dan di saat mendekati tanggal pengisian bahan bakar minyak jenis solar di situ lah kami baru berani menjual kelebihan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa BBM Solar tersebut sebelumnya kumpulkan dan simpan ditangi cadangan TB Bintang Sangkulirang III kemudian sisa didalam tangki cadangan TB Bintang Sangkulirang III dijual kepada TB Harry 18;
- Bahwa cara kami menutupi perbuatannya agar tidak ketahuan oleh pihak perusahaan adalah pada saat bunker/pengisian BBM dilakukan pengecekan oleh pihak PT PGLJ dan yang dilakukan pengecekan hanya tangki induk saja dan tidak dilakukan pengecekan pada tangki cadangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin JASMINTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) dan Terdakwa menjabat KKM tersebut mulai dari bulan 03 November 2022 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah Merawat Mesin; Mengontrol segala keperluan mesin yang ada dikapal. Termasuk mengontrol bahan bakar;
- Bahwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) bergerak dalam bidang pelayaran dan jasa pengantaran muatan batu bara;
- Bahwa setahu Terdakwa struktur organisasi dari PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) adalah:
 - Manager : YULIUS EDI PRASETYO
 - Kruwing/HRD : MESAKH
 - Nahkoda BINTANG SANGKULIRANG 3 : AWEN NASRUL
 - Chief officer/mualim 1 : LUDRIS
 - Chief Engineer/KKM (Kepala Kamar mesin) : VERY ANGGARA
 - Chief officer/mualim 2 : MUHAMMAD ANDRIS

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Second Engginer : SURANTO
- Juru Mudi : 3 orang yaitu WAHYU, ANGGI DAN YOSEF)
- Juru Minyak : AMRAN
- Masinis 3 : ROBI SAPAN
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa diperiksa saat ini terkait adanya laporan Sdra YULIUS EDI PRASETYO yang melaporkan Crew Kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III tentang dugaan menjual / menggelapkan kelebihan bahan bakar minyak kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III;
- Bahwa benar laporan YULIUS EDI PRASETYO yang melaporkan Crew Kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III terkait diduga menjual / menggelapkan kelebihan bahan bakar minyak kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III yang dimana Terdakwa bersama Crew Kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III menjual / menggelapkan bahan bakar minyak Solar kapal;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Crew Kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III melakukan Penggelapan kelebihan BBM Solar pada Tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 22.00 Wita Areal kerja Lepas Pantai PT. Indexim Coalindo yang berada di wilayah Kec. Kaliorang Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Crew Kapal lainnya melakukan penjualan / penggelapan kelebihan bahan bakar minyak jenis Solar kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III dengan cara mengumpulkan kelebihan Bahan bakar minyak jenis solar yang tidak digunakan dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III kemudian apabila sudah terkumpul banyak selanjutnya menjual BBM Solar tersebut kepada yang membutuhkan dan hasil dari penjualan Solar tersebut dibagi semua Crew Kapal untuk menambah penghasilan diluar dari gaji Pokok;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 menjual kelebihan bahan bakar minyak jenis solar kepada TB HARRY 18 pada bulan november 2023 sebanyak 14 Ton dengan harga Lk Rp.10.700/ liter;
- Peran dari masing-masing crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III adalah :
 - MUALIM II Sdra ANDRIS selaku orang yang mencari atau berkomunikasi dengan pembeli

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KKM / Nahkoda Sdra NASRUL AWEN (Terdakwa Sendiri) dan Sdra VERRY ANGGARA selaku Penanggung jawab
- MUALIM I Sdra LUDRIYS menerima uang Transfer dari pembeli Solar
- Sdra SURANTO dan Sdra ROBI SAPPAN yang bertugas memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III ke kapal pembeli TB HARRY 18
- Sdra WAHYU, Sdra AMRAN AMIR, Sdra ANGGI dan Sdra YOSEF membantu menarik selang dan mengawasi keadaan sekitar
- Bahwa proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar dari kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah mesin pompa alkon yang mana bahan bakar minyak jenis solar yang berada di tanki/ tempat penampungan BBM disedot kemudian disalurkan ke tanki BBM kapal TB HARRY 18 dengan menggunakan 2 (dua) Buah selang;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa orang yang menerima uang hasil penjualan solar dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III tersebut adalah:
 - Nahkoda TB BINTANG SANGKULIRANG III : Sdra NASRUL AWEN menerima pembagian sebesar Rp14.790.000,-
 - Chief Enginer/KKM (Kepala Kamar mesin) : Sdra FERI ANGGARA menerima pembagian Rp 14.790.000,-;
 - Chief officer/mualim 1 : Sdra LUDRYS menerima pembagian sebesar Rp 14.790.000,-
 - Chief officer/mualim 2 : Sdra ANDRIS N.M R menerima pembagian Rp 14.790.000,-
 - Second Engginer : Sdra SURANTO menerima pembagian sebesar Rp 14.790.000,-
 - Thrid Engginer Sdra ROBI SAPPAN menerima pembagia sebesar Rp 14.790.000,-
 - Juru Mudi 3 orang (Sdra WAHYU LAHENGKE, Sdra ANGGI DJUARSA, Sdra YOSEF MULE) menerima uang sebesar Rp 12.680.000,-
 - Juru Minyak Sdra AMIR AMRAN menerima uang sebesar Rp 13.680.000
- Bahwa uang dari hasil penjualan solar Bulan November 2023 dari TB Bintang Sangkulirang III tersebut masih utuh di dalam rekening Bank BCA

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa sekitar Rp 14.790,000- (Empat belas juta Rupiah Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu);

➤ Bahwa yang menerima uang Transfer Hasil penjualan solar dari TB HARRY 18 tersebut adalah Sdra LUDRYS dan yang membagikan atau Transfer ke Rekening Crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III adalah Sdra LUDRIYS (Mualim 1);

➤ Bahwa Perlu Terdakwa jelaskan bahwa kami dari crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III telah mendapat jatah bahan bakar jenis solar dari perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebanyak 100 Liter solar/ Jam nya untuk kegiatan pengoprasian kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III Dan Kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III menggunakan 2 (dua) Buah Mesin Induk sehingga konsumsi BBM untuk 1 mesinnya sebanyak 50 liter/engine dalam setiap jamnya untuk kegiatan engine sedang running/ berjalan standar sehingga kami saat RPM engine rendah otomatis jumlah komsumsi BBM kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III akan berkurang dari situlah kelebihan bahan bakar tersebut muncul.

➤ Bahwa cara menyiasati lainnya dengan menunggu ada kabar untuk pengisian bahan bakar kedua dan di saat mendekati tanggal pengisian bahan bakar minyak jenis solar di situ lah kami baru berani menjual kelebihan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa orang yang memiliki inisiatif terkait melakukan penjualan bahan bakar jenis minyak di kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III pada bulan November 2023 tersebut dan setelah mendapatkan persetujuan seluruh Crew Kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III;

➤ Bahwa perbuatan yang Terdakwa dan crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III lakukan tersebut adalah tidak dibenarkan dalam hal melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak meskipun perusahaan sebelumnya tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jika ada kelebihan bahan bakar minyak harus di kembalikan atau dilaporkan ke Perusahaan dan dalam hal ini Pihak yang di rugikan adalah PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ);

➤ Bahwa jumlah pengisian bahan bakar jenis solar ke kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III tidak menentu tergantung isi tangki/sisa dari penggunaan dan untuk terakhir di bulan November 2023 pengisian yang

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh perusahaan sebanyak 2 (Dua) Kali yaitu pada Tanggal 01 November 2023 sebanyak 16 Ton dan pada tanggal 22 November 2023 sebanyak 10 Ton, dan jumlah pengisian Solar tersebut ditentukan dari hitungan Perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT.PGLJ) dan perusahaan telah menghitung jumlah konsumsi bahan bakar yang digunakan kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III untuk bulan November 2023;

- Bahwa BBM tersebut dikumpulkan setiap ada sisa dari penggunaan BBM yang telah dipakai dan telah dilaporkan kepada PT PGLJ melalui laporan ROB (Running On Board)/ laporan penggunaan/konsumsi BBM/hari;
- Bahwa cara yang dilakukan Crew Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut adalah dengan cara menyimpan BBM Solar sisa di tangki cadangan kemudian sisa di dalam tangki cadangan tersebut di jual ke Kapal TB HARRY 18;
- Bahwa cara menutupi perbuatan penjualan kelebihan BBM Solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III agar tidak ketahuan oleh pihak perusahaan adalah pada saat Bunker/Pengisian BBM dilakukan pengecekan oleh Pihak PT PGLJ, dan yang dilakukan pengecekan hanya pada tangki Induk saja dan tidak dilakukan pengecekan pada tangki cadangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTORO pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebagai Second officer mualim 2;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PGLJ sejak 06 November 2022 dan Terdakwa sejak bekerja di PT. PGLJ menjabat sebagai Second officer mualim 2;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah :
- Bertanggung jawab alat navigasi kapal
- Merencanakan Pelayaran
- Pengurusan dokumen kapal
- Bertanggung jawab atas perintah nahkoda
- Bahwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) bergerak dalam bidang pelayaran dan jasa pengantaran muatan dan juga dalam bidang Asist;

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) merupakan anak perusahaan dari PT. INDEXIM COALINDO yang melayani pengantaran material batubara dari Jetty Pt. Indexim ke Mother Vessel dan juga dalam bidang Asist;
- Bahwa setahu Terdakwa struktur Jabatan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) adalah :
 - General Manager : Sdra SETIA BUDI
 - Manager : Sdra YULIUS EDI PRASETY
 - Nahkoda TB BINTANG SANGKULIRANG III : Sdra NASRUL AWEN
 - Chief Engineer/KKM (Kepala Kamar mesin) : Sdra VERI ANGGARA
 - Chief officer/mualim 1 : Sdra LUADRY
 - Chief officer/mualim 2 : Sdra ANDRIS N.M R (Terdakwa Sendiri)
 - Second Engginer : Sdra SURANTO
 - Third Engineer : Sdra ROBY SAPAN
 - Juru Mudi : 3 orang yaitu Sdra WAHYU LAHENGKE, Sdra ANGGI DJUARSA, Sdra YOSEF MULE
 - Juru Minyak : Sdra AMIR AMRAN
- Bahwa dugaan penggelapan kelebihan bahan bakar minyak Solar kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 Wita di di dilaut lepas pantai PT. INDEXIM COALINDO yang terletak diwilayah perairan Kec Kaliorang Kab Kutim dimana solar tersebut dijual kepada TB HARRY 18 pada tanggal 15 November 2023;
- Bahwa benar terdakwa yang berkomunikasi dengan sdra REMBANG selaku nahkoda TB HARRY sekitar bulan November 2023;
- Bahwa jumlah solar yang dijual dari TB Sangkulirang III kepada TB HARRY 18 pada tanggal 15 November 2023 sebanyak 14 (Empat Belas) ton dan untuk harga jual seharga Rp 10.700,- / Liter;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan Solar dari TB HARRY 18 adalah Chief officer/mualim 1 : Sdra LUDRYS dan jumlah uang yang di dapat hasil penjualan Solar tersebut sebanyak Rp 160.500,000,- (Seratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa peran dari masing-masing crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III adalah :

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUALIM II Terdakwa sendiri selaku orang yang berkomunikasi dengan pembeli;
- KKM / Nahkoda Sdra NASRUL AWEN dan Sdra VERRY ANGGARA selaku Penanggung jawab;
- MUALIM I Sdra LUDRIS menerima uang Transfer dari pembeli Solar
- Sdra SURANTO dan Sdra ROBI SAPPAN yang bertugas memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III ke kapal pembeli TB HARRY 18;
- Sdra WAHYU, Sdra ANGGI dan Sdra YOSEF mengawasi keadaan sekitar
- Bahwa proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar kelebihan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III tersebut adalah menggunakan 1 (satu) Buah mesin pompa alkon yang mana bahan bakar minyak jenis solar di tanki/ tempat penampungan BBM disedot menggunakan alkon kemudian disalurkan ke tanki kapal yang membeli melalui 1 (satu) Buah selang Hisap dengan panjang Lk 10 Meter dan 1 (satu) Buah selang Buang dengan panjang lebih kurang 15 Meter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut berasal dari perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) yang mana perusahaan melakukan pengisian dari darat ke kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III yang dipergunakan untuk keperluan oprasional kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III untuk mengantar material batubara dari Jetty PT. INDEXIM ke Mother Vessel/kapal kargo Batu Bara dan pengisian bahan bakar jenis solar tersebut dilakukan 2 (dua) kali dalam satu Bulan. Dan menurut Sdra REMBANG dari TB HARRY 18 bahwa Solar yang di beli tersebut dipergunakan untuk bahan bakar TB HARRY 18;
- Bahwa uang dari hasil penjualan solar dari TB Bintang Sangkulirang III tersebut masih tersisa namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya karena sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;\
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa orang yang menerima uang hasil penjualan solar dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut adalah :
- Nahkoda TB BINTANG SANGKULIRANG III : Sdra NASRUL AWEN menerima pembagian sebesar Rp 14.790.000,-;

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chief Enginer/KKM (Kepala Kamar mesin) : Sdra VERI ANGGARA menerima pembagian Rp 14.790.000,-;
- Chief officer/mualim 1 : Sdra LUADRY S menerima pembagian sebesar Rp 14.790.000,-;
- Chief officer/mualim 2 : Sdra ANDRIS N.M R (Terdakwa Sendiri) menerima pembagian Rp 14.790.000,-;
- Second Engginer : Sdra SURANTO menerima pembagian sebesar Rp 14.790.000,-;
- Thrid Engginer Sdra ROBI SAPPAN menerima pembagia sebesar Rp 14.790.000,-;
- Juru Mudi : 3 orang (Sdra WAHYU LAHENGKE, Sdra ANGGI DJUARSA, Sdra YOSEF MULE) menerima uang sebesar Rp 12.680.000,-;
- Juru Minyak : Sdra AMIR AMRAN menerima uang sebesar Rp 13.680.000
- Bahwa yang bertugas membagi hasil penjualan kelebihan minyak jenis solar di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III tersebut adlaah Sdra LUADRIS kemudian uang hasil penjualan solar tersebut di salurkan ke crew yang lain kemudian melalui transfer ke rekening masing-masing crew kapal;
- bahwa kami dari crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III telah mendapat jatah bahan bakar jenis solar dari perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebanyak 100 Liter solar/ Jam nya untuk kegiatan pengoprasian kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III Dan Kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III menggunakan 2 (dua) Buah Mesin Induk sehingga konsumsi BBM untuk 1 mesinnya sebanyak 50 liter/ engine dalam setiap jamnya untuk kegiatan engine sedang running/ berjalan standar sehingga kami saat RPM engine rendah otomatis jumlah konsumsi BBM kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III akan berkurang dari situlah kelebihan bahan bakar tersebut muncul;
- bahwa yang berhak terhadap bahan bakar minyak untuk oprasional kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III adalah perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) dan untuk kelebihan terhadap bahan bakar minyak PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut yang mengetahui hal tersebut adalah KKM/ enginer dan secara pribadi Terdakwa tidak pernah disampaikan oleh perusahaan jika ada kelebihan Bahan bakar minyak harus dilaporkan ke

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



perusahaan. Kemudian Terdakwa dan rekan rekan kerja Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT PGLJ pada saat menjual solar tersebut;

- Bahwa BBM tersebut dikumpulkan setiap ada sisa dari penggunaan BBM yang telah dipakai dan telah dilaporkan kepada PT PGLJ melalui laporan ROB (Running On Board)/ laporan penggunaan/konsumsi BBM/hari, dan yang lebih mengetahuinya adalah Sdra VERY ANGGARA selaku KKM (Kepala Kamar Mesin);
- Bahwa cara yang dilakukan Crew Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut adalah dengan cara menyimpan BBM Solar sisa di tangki cadangan kemudian sisa di dalam tangki cadangan tersebut di jual ke Kapal TB HARRY 18;
- Bahwa cara menutupi perbuatan penjualan kelebihan BBM Solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III agar tidak ketahuan oleh pihak perusahaan adalah pada saat Bunker/Pengisian BBM dilakukan pengecekan oleh Pihak PT PGLJ, dan yang dilakukan pengecekan hanya pada tangki Induk saja dan tidak dilakukan pengecekan pada tangki cadangan;
- Bahwa pembayaran atas penjualan Solar dari Kapal Bintang Sangkulirang III ke Kapal TB Harry 18 tersebut dilakukan secara Transfer kepada Sdra LUDRYS selaku Mualim;
- bahwa perbuatan Terdakwa dan crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III tidak dibenarkan dalam hal melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak meskipun perusahaan sebelumnya tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jika ada kelebihan bahan bakar minyak harus di kembalikan atau dilaporkan ke Perusahaan dan dalam hal ini yang di rugikan adalah PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ).

Menimbang, bahwa Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebagai Second Engineer;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PGLJ sejak 01 November 2022 hingga saat ini Terdakwa memberikan keterangan dan Terdakwa sejak bekerja di PT. PGLJ menjabat sebagai Second Engineer;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah :

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perawatan Mesin
- Pergantian Oli
- Pergantian Filter-filter
- Dan segala bentuk gangguan yang terjadi pada kapal
- Bahwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) bergerak dalam bidang pelayaran dan jasa pengantaran muatan;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) merupakan anak perusahaan dari PT. INDEXIM COALINDO yang melayani pengantaran material batubara dari Jetty Pt. Indexim ke Motor Vessel;
- Bahwa setahu Terdakwa struktur organisasi dari PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) dibagikan Tug Boat Bintang Sangkulirang tiga Kapal adalah:
 - General Manager : SETIA BUDI
 - Manager : YULIUS EDI PRASETYO
 - Nahkoda Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 : AWEN NASRUL
 - Chief Engineer/KKM (Kepala Kamar mesin) : VERY ANGGARA
 - Chief officer/mualim 1 : LUDRIS
 - Chief officer/mualim 2 : ANDRIS
 - Second Engginer : Terdakwa Sendiri
 - Third Engginer : Roby Sapan
 - Juru Mudi : 3 orang yaitu ANGGI,YOSEP dan WAHYU
 - Juru Minyak : AMRAN
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini terkait adanya laporan YULIUS EDI PRASETYO yang melaporkan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa terkait adanya Terdakwa diduga menjual / menggelapkan kelebihan bahan bakar minyak kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memulai kegiatan menjual / menggelapkan kelebihan bahan bakar minyak kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 benar adanya pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.00 wita dilaut lepas pantai PT. INDEXIM COALINDO yang terletak diwilayah perairan Kec Kaliorang Kab Kutim dimana solar tersebut menjual kelebihan bahan bakar minyak jenis solar kepada Tug Boat HARRY 18

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk harga jual kelebihan bahan bakar minyak jenis solar kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 menurut Terdakwa sekitar Rp.10.700,-/Liter (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah per liter)
- Bahwa jumlah crew terdiri dari :
- Nahkoda Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 Sdr. AWEN memiliki peran untuk mengawasi penjualan solar.
- Chief Enginer/KKM Sdr. VERY ANGGARA memiliki peran untuk mengawasi para anak buah kapal yang melakukan transfer bahan bakar minyak solar dan kadang juga sebagai orang yang berkomunikasi kepada pembeli
- Chief officer/mualim 1 Sdr.LUDRIS memiliki peran sebagai pengawas untuk kapal pembeli sekaligus penerima uang hasil melakukan transfer bahan bakar minyak solar.
- Chief officer/mualim 2 Sdr. ANDRI memiliki peran untuk membantu memasang selang serta alkon untuk mentransfer solar ke kapal pembeli.
- Second Engginer Terdakwa sendiri memiliki peran membantu memasang selang serta alkon untuk mentransfer solar ke kapal pembeli
- Third Engginer (Sdr. Robi Sapan) memiliki peran untuk mempersiapkan selang serta alkon untuk mentransfer solar ke kapal pembeli
- Juru Mudi yaitu 3 orang Sdr.ANGGI, Sdr. YOSEP dan Sdr.WAHYU memiliki peran untuk mempersiapkan selang serta alkon untuk mentransfer solar ke kapal pembeli
- Juru Minyak yaitu AMRAN memiliki peran untuk mempersiapkan selang serta alkon untuk mentransfer solar ke kapal pembeli.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut berasal dari perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) yang mana perusahaan melakukan pengisian dari darat ke kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 yang dipergunakan untuk keperluan operasional kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 mengantar material batubara dari Jetty Pt. Indexim ke Vessel (kapal besar);
- Bahwa untuk jumlah bahan bakar yang kami jual dari kelebihan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 tersebut tergantung sisa pemakaian dari kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 dan untuk harga jual bahan bakar minyak jenis solar dari kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 LK 14 Ton dengan LK harga Rp.10.700/ liter;

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan minyak jenis solar di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 pada tanggal 15 Nopember 2023 yang berhasil dijual LK 14 Ton dan untuk harga jual terhadap minyak 14 Ton tersebut Terdakwa tidak mengetahui yang mengetahuinya adalah LUDRIS;
- bahwa kami dari crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 telah mendapat jatah bahan bakar jenis solar dari perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebanyak 80 Liter solar/Jam nya untuk kegiatan pengoperasian kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3, 2 (dua) engine (sehingga konsumsi BBM 80 liter/engine dalam setiap jamnya) untuk kegiatan engine sedang running/ berjalan standar sehingga kami saat RPM engine rendah otomatis jumlah konsumsi BBM kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 akan berkurang dari situlah kelebihan bahan bakar tersebut muncul;
- bahwa yang berhak terhadap bahan bakar minyak untuk oprasional kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 adalah perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) dan untuk kelebihan terhadap penggunaan bahan bakar minyak PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) tidak pernah meminta untuk dilaporkan;
- Bahwa uang hasil bagian Terdakwa dari penjualan minyak dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang 3 sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga sehari hari;
- Bahwa sepengetahuan saya BBM tersebut dikumpulkan setiap ada sisa dari penggunaan BBM yang telah dipakai dan telah dilaporkan kepada PT PGLJ melalui laporan ROB (Running On Board)/ laporan penggunaan/konsumsi BBM/hari;
- Bahwa BBM Solar tersebut sebelumnya kumpulkan dan simpan ditangi cadangan TB Bintang Sangkulirang III kemudian sisa didalam tangki cadangan TB Bintang Sangkulirang III dijual kepada TB Harry 18;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan sisa BBM Solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut bersama semua crew kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III;

Menimbang, bahwa Terdakwa V WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. GANESHA LAUT JAYA (PT. GLJ) sebagai Juru Mudi atau Anak Buah Kapal di Kapal TB Bintang Sangkulirang 3 dan Terdakwa sudah menjabat sejak bulan November 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PGLJ sejak tanggal 01 November 2022 hingga saat ini dan Terdakwa bekerja di PT. GLJ menjabat sebagai Juru Mudi /ABK (Anak Buah Kapal).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah
 - Merawat kapal;
 - Memengontrol situasi dan keadaan tongkang; dan
 - Sebagai petugas jaga atau Standby
- Bahwa PT. GANESHA LAUTJAYA (PT. GLJ) bergerak dalam bidang pelayaran dan jasa pengantaran muatan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa struktur organisasi dari PT. GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) adalah
 - Manager : YULIUS EDI PRASETYO
 - Kruwing/HRD : MESAKH
 - Nahkoda Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3: AWEN NASRUL
 - Chief Engineer/KKM (Kepala Kamar mesin) : HERI ANGGARA
 - Chief officer/mualim 1 : LAUDRIS
 - Chief officer/mualim 2 : MUHAMMAD ANDRIS
 - Second Engginer : SURANTO
 - Masinis tiga : ROBY
 - Juru Mudi : 3 orang (ANGGI, YOSEF dan Terdakwa Sendiri)
 - Juru Minyak : AMRAN.
- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini terkait adanya laporan YULIUS EDI PRASETYO yang melaporkan Crew Kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 terkait diduga menjual / menggelapkan kelebihan bahan bakar minyak kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa baru masuk dalam Crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG 3 Terdakwa bersama dengan Crew Kapal melakukan penjualan minyak pada Tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 Wita di Areal Kerja Lepas Pantai PT. Indexim Coalindo yang berada di wilayah Kec. Kaliorang Kab. Kutim kapal TB BINTANG SANGKULIRANG 3 milik PT. GANESHA LAUT JAYA (PT. GLJ);

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik bahan bakar minyak kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III tersebut adalah PT GLJ dan orang yang di duga melakukan penggelapan bahan bakar solar dari Kapal Tug Boad tersebut adalah
- Nahkoda TB BINTANG SANGKULIRANG III : Sdra NASRUL AWEN
- Chief Enginer/KKM (Kepala Kamar mesin) : Sdra FERI ANGGARA
- Chief officer/mualim 1 : Sdra LUADRY (RISIGN TANGGAL 18 NOV 2023)
- Chief officer/mualim 2 : Sdra ANDRIS N.M R
- Second Engginer : Sdra SURANTO
- Juru Mudi : 3 orang (Sdra WAHYU LAHENGKE (Terdakwa Sendiri) , Sdra ANGGI DJUARSA, Sdra YOSEF MULE
- Juru Minyak : Sdra AMIR AMRAN
- Bahwa proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar kelebihan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III tersebut adalah menggunakan 1 (satu) Buah mesin pompa alkon yang mana bahan bakar minyak jenis solar di tanki/ tempat penampungan BBM disedot menggunakan alkon kemudian disalurkan ke tanki kapal pembeli melalui 1 (satu) Buah selang Hisap dengan panjang Lk 10 Meter dan 1 (satu) Buah selang Buang dengan panjang lebih kurang 10 Meter;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Solar dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG 3 dijual kepada kapal TB HARRY 18 pada tanggal 15 November 2023 sebanyak 14 Ton dengan harga Rp 10.700/Liter;
- Bahwa proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar kelebihan kapal TB BINTANG SANGKULIRANG 3 tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah mesin pompa alkon yang mana bahan bakar minyak jenis solar yang berada di dalam tangki/ tempat penampungan BBM disedot menggunakan alkon kemudian disalurkan ke tanki kapal TB HARRY 18 melalui selang;
- Bahwa peran dari masing-masing crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III adalah
- MUALIM II Sdra ANDRIS selaku orang yang mencari atau berkomunikasi dengan pembeli
- KKM / Nahkoda Sdra NASRUL AWEN dan Sdra VERRY ANGGARA selaku Penangung jawab

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUALIM I Sdra LUADRIS menerima uang Transfer dari pembeli Solar
- Sdra SURANTO dan Sdra ROBI SAPPAN yang bertugas memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III ke kapal pembeli TB HARRY 18;
- Sdra WAHYU (Terdakwa sendiri), Sdra ANGGI dan Sdra YOSEF menarik selang dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut berasal dari perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) yang mana perusahaan melakukan pengisian dari darat ke kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III yang dipergunakan untuk keperluan oprasional kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III untuk mengantar material batubara dari Jetty PT. INDEXIM ke Mother Vessel/kapal kargo Batu Bara dan pengisian bahan bakar jenis solar tersebut dilakukan 1-2 Kali dalam satu bulan. Dan menurut informasi dari Sdra ANDRIS bahwa BBM Solar tersebut dipergunakan untuk bahan bakar TB HARRY 18;
- Bahwa jumlah pengisian bahan bakar jenis solar ke kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III tidak menentu tergantung isi tanki/sisa dari penggunaan kapal Tug Boat dan untuk pengisian di bulan Nopember 2023 sebanyak 2 (Dua) Kali dengan rincian pengisian pertama sebanyak 16 Ton dan pengisian ke 2 tanggal 22 November 2023 sebanyak 10 Ton dan jumlah tersebut ditentukan dari hitungan Perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) dan yang Terdakwa ketahui perusahaan telah menghitung jumlah konsumsi bahan bakar yang digunakan kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III untuk 1 (satu) bulan kedepannya;
- Bahwa yang menerima hasil penjualan kelebihan bahan bakar minyak di kapal TB BINTANG SANGKULIRANG 3 pada tanggal 15 Nopember 2023 adalah Sdr LUADRIS akan tetapi sudah berhenti pada Tanggal 18 November 2023;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa orang yang menerima uang hasil penjualan solar dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang pada tanggal 15 November 2023 tersebut adalah
- Nahkoda TB BINTANG SANGKULIRANG III : Sdra NASRUL AWEN menerima pembagian sebesar Rp 14.790.000,-
- Chief Enginer/KKM Sdra FERI ANGGARA menerima pembagian Rp 14.790.000,-

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chief officer/mualim 1 : Sdra LUADRY S menerima pembagian sebesar Rp 14.790.000,-
- Chief officer/mualim 2 : Sdra ANDRIS N.M R menerima pembagian Rp 14.790.000,-
- Second Engginer : Sdra SURANTO menerima pembagian sebesar Rp 14.790.000,-
- Thrid Engginer Sdra ROBI SAPPAN menerima pembagian sebesar Rp 14.790.000,-
- Juru Mudi : 3 orang (Sdra WAHYU LAHENGKE (Terdakwa sendiri) , Sdra ANGGI DJUARSA, Sdra YOSEF MULE) menerima uang sebesar Rp 12.680.000,-
- Juru Minyak : Sdra AMIR AMRAN menerima uang sebesar Rp 13.680.000,-
- Bahwa yang mentransfer kerekening Terdakwa pada bulan November 2023 adalah Sdra LUDRYS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak solar di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang lebih diluar gaji bulanan;
- Bahwa uang hasil penjualan kelebihan bahan bakar minyak solar di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sendiri dan keluarga serta uang hasil penjualan solar tersebut sekarang sudah habis;
- bahwa kami dari crew kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III telah mendapat jatah bahan bakar jenis solar dari perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebanyak 100 Liter solar/ Jam nya untuk kegiatan pengoprasian kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III Dan Kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III menggunakan 2 (dua) Buah Mesin Induk sehingga konsumsi BBM untuk 1 mesinnya sebanyak 50 liter/ engine dalam setiap jamnya untuk kegiatan engine sedang running/ berjalan standar sehingga kami saat RPM engine rendah otomatis jumlah konsumsi BBM kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III akan berkurang dari situlah kelebihan bahan bakar tersebut muncul. Dan yang lebih menegetahui pasti adalah KKM dan Nahkoda Kapal;

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Terdakwa dan crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 tidak dibenarkan dalam hal melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak meskipun perusahaan sebelumnya tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jika ada kelebihan bahan bakar minyak harus di kembalikan atau dilaporkan ke Perusahaan dan dalam hal ini yang di rugikan adalah PT. GANESHA LAUT JAYA (PT. GLJ);
- bahwa terhadap yang berhak terhadap bahan bakar minyak untuk oprasional kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III adalah perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) dan untuk kelebihan terhadap bahan bakar minyak PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut yang mengetahui hal tersebut adalah KKM/ enginer dan secara pribadi Terdakwa tidak pernah disampaikan oleh perusahaan jika ada kelebihan Bahan bakar minyak harus dilaporkan ke perusahaan. Kemudian Terdakwa dan rekan rekan kerja Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT PGLJ pada saat menjual solar tersebut;
- Bahwa cara yang dilakukan Crew Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut adalah dengan cara menyimpan BBM solar sisa di tangki cadangan kemudian sisa di dalam tangki cadangan tersebut di jual ke Kapal TB HARRY 18;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan sisa BBM Solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut bersama semua crew kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut adalah Sdra AWEN selaku kapten.

Menimbang, bahwa Terdakwa VI ANGGI DJUARSA ALS ANGGI Anak dari ASEP DJUARSA (alm), pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT.PGLJ) selaku Juru mudi Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III sejak tanggal 03 Desember 2022 hingga saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru mudi Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III di PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT.PGLJ) yaitu sbb :

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengemudikan kapal Tugboat
- Perawatan Kapal
- Membantu perwira kapal
- Bahwa Terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaan Terdakwa tersebut kepada Kapten Kapal yaitu Sdra AWEN NASRUL;
- bahwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) bergerak dalam bidang pelayaran dan jasa muatan;
- bahwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) merupakan anak perusahaan dari PT. INDEXIM COALINDO yang melayani pengangkutan batubara milik PT.INDEXIM COALINDO dari Jetty menuju ke Motor Vessel (MV) yang berlabuh dilaut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa struktur jabatan di PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) tepatnya di Tugboat Bintang Sangkulirang III yaitu
 - General Manager sdra.SETIA BUDI
 - Manager sdra.YULIUS
 - Kapten Tugboat Bintang Sangkulirang III sdra.AWEN NASRUL
 - Chief officer / mualim 1 sdra. LUDRIS (resign)
 - Chief officer / mualim 2 sdra. ANDRIS MUHAMMAD RIDWAN
 - Chief Engineer / KKM (Kepala Kamar mesin) sdra.VERY ANGGARA
 - Second Engginer sdra.SURANTO
 - Head Engginer sdra ROBY
 - Juru Mudi : 3 orang yaitu sdra.WAHYU LAHENGKE, sdra.YOSEF MULE dan Terdakwa sendiri
 - Oli Man sdra.AMRAN AMIR
- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan hari ini sehubungan dengan permasalahan adanya menjual atau menggelapkan bahan bakar minyak jenis solar kapal tagboat Bintang Sangkulirang III tempat Terdakwa bekerja;
- bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan crew tugboat Bintang Sangkulirang III melakukan penjualan atau menggelapkan bahan bakar minyak jenis solar milik Tugboat Bintang Sangkulirang III pada tanggal 15 Nopember 2023 dilaut lepas pantai PT. INDEXIM COALINDO yang terletak diwilayah perairan Kec.Kaliorang Kab.Kutim sekitar pukul 22.00 wita dengan cara sisa atau kelebihan bahan bakar minyak jenis Solar kapal Tugboat

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Sangkulirang III yaitu dengan cara dalam jangka waktu satu bulan apabila ada kelebihan atau sisa bahan bakar minyak jenis solar Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III yang tidak digunakan maka bahan bakar solar tersebut dijual untuk menambah penghasilan Crew kapal;

➤ Bahwa sisa bahan bakar minyak jenis solar kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III tersebut dijual kepada kapal Tugboat HARRY 18.

➤ Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang dijual sebanyak 14.000 liter,

➤ bahwa untuk peran masing-masing dalam kegiatan penjualan bahan bakar minyak jenis solar milik Tugboat Bintang sangkulirang yaitu sbb

➤ Kapten kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III sdr.AWEN NASRUL berperan sebagai penjaga situasi yang berada dianjung kapal.

➤ Chief Enginer / KKM (Kepala Kamar Mesin) sdra.VERY ANGGARA berperan sebagai koordinasi dengan pembeli bahan bakar minyak.

➤ 7 orang Crew kapal lainnya yaitu Terdakwa sendiri, YOSEF MULE, WAHYU LAHENGKE, AMRAN AMIR, ANDRIS MUHAMMAD NUR RIDWAN, Sdra ROBBY dan Sdra SURANTO berperan membantu dan menjaga selang untuk mengeluarkan atau menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari Tugboat Bintang Sangkulirang III ke Tugboat pembeli

➤ bahwa untuk proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III tersebut dengan menggunakan mesin pompa berupa alkon sebagai mesin penghisap yang mana selang yang sudah tersambung dengan pompa alkon tersebut dimasukan kedalam tangki atau penampungan bahan bakar minyak milik Tugboat Bintang Sangkulirang III kemudian disedot menggunakan alkon selanjutnya bahan bakar minyak tersebut dipindahkan atau disalurkan ke tanki kapal pembeli melalui selang yang tersambung dengan mesin pompa penyedot (alkon);

➤ Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dijual tersebut yaitu bahan bakar sisa pemakaian operasional Tugboat dan berasal dari perusahaan PT.PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) yang di isikan ke Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III dan dipergunakan untuk operasional kapal Tugbout Bintang Sangkulirang III untuk operasional proses bongkar muat batubara dari Jetty ke Motor Vessel dan untuk pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT.PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) yang

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jetty PT.INDEXIM COALINDO tersebut dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali dalam sebulan (tidak menentu tanggalnya);

- Bahwa sepengetahuan terdakwa setiap melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke kapal Tugboat Bintang Sangkulirang tidak menentu jumlahnya tergantung dari Perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) menyiapkan bahan bakar, dan yang terdakwa ketahui biasanya 10 Ton sampai dengan 16 Ton setiap kali pengisian untuk operasional proses bongkar muat batubara dari Jetty ke Motor Vesel dan bahan bakar tersebut digunakan untuk keperluan selama 1 bulan;
- bahwa pada saat melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar sisa kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan yang diberikan oleh sdra. LUDRIS selaku Mualim 1 dengan cara di transfer dari rekening Sdra.LUDRIS ke rekening milik Terdakwa pribadi;
- bahwa yang telah menerima uang hasil penjualan sisa bahan bakar minyak jenis solar Tugboat Bintang Sangkulirang III sebanyak 14.000 liter pada tanggal 15 Nopember 2023 tersebut yaitu semua Crew Tugboat Bintang Sangkulirang III dan untuk jumlah pembagian yang diterima oleh masing-masing Crew yaitu
 - Kapten TB Bintang Sangkulirang III Sdra.AWEN NASRUL menerima pembagian sebesar Ik Rp.14.790.000,-;
 - Chief officer / mualim 1 sdra.LUDRIS (resign) menerima pembagian sebesar Ik Rp.14.790.000,-
 - Chief officer / mualim 2 sdra.ANDRIS MUHAMMAD RIDWAN menerima pembagian sebesar Ik Rp.14.790.000,-
 - Chief Enginer / KKM (Kepala Kamar mesin) sdra.VERY ANGGARA menerima pembagian sebesar Ik Rp.14.790.000,-
 - Second Engginer sdra.SURANTO menerima pembagian sebesar Ik Rp.14.790.000,-
 - Head Engginer sdra ROBY menerima pembagian sebesar Ik Rp.14.790.000,-
 - Juru Mudi : 3 orang (sdra.WAHYU LAHENGKE, sdra.YOSEF MULE dan Terdakwa sendiri) menerima pembagian sebesar Ik Rp. 12.680.000,-
 - Oli Man sdra.AMRAN AMIR menerima pembagian sebesar Ik Rp. 13.680.000,-.

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk membagikan uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Crew Kapal yaitu sdra.LUDRIS selaku Mualim 1;
- Bahwa pihak PT.PGLJ selalu melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan bakar Tugboat setiap pergerakan kapal dan wajib melaporkan setiap harinya kepada pihak operasional PT.PGLJ;
- bahwa uang hasil penjualan bahan bakar jenis solar sisa kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membatu kebutuhan keluarga, untuk saat ini uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan;
- Bahwa terkait dengan penjualan sisa bahan bakar minyak tugbout yang Terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan Crew Kapal lainnya tersebut tidak mendapatkan ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) selaku pemilik;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa BBM tersebut dikumpulkan setiap ada sisa dari penggunaan BBM yang telah dipakai dan telah dilaporkan kepada PT PGLJ melalui laporan ROB (Running On Board)/ laporan penggunaan/konsumsi BBM/hari
- Bahwa cara yang dilakukan Crew Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut adalah dengan cara menyimpan BBM solar sisa di tangki cadangan TB Bintang Sangkulirang III kemudian sisa di dalam tangki cadangan TB Bintang Sangkulirang III tersebut di jual ke Kapal TB HARRY 18;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan sisa BBM Solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut bersama semua crew kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III.

Menimbang, bahwa Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT.PGLJ) selaku Juru mudi Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang sejak bulan November 2022 hingga saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru mudi Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang di PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT.PGLJ) yaitu:

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengemudikan kapal Tugboat
- Perawatan kapal
- Menjaga kebersihan kapal
- Memasak
- Bahwa Terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaan Terdakwa tersebut kepada Kapten Kapal Sdra. AWEN NASRUL kemudian Mualim 1 yaitu Sdra LAUDRIS dan Mualim 2 Sdra. M. ANDRIS;
- bahwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) bergerak dalam bidang pelayaran dan jasa muatan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) merupakan anak perusahaan dari PT. INDEXIM COALINDO yang melayani pengangkutan batubara milik PT. INDEXIM COALINDO dari Jetty menuju ke Motor Vessel (MV) yang berlabuh dilaut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa struktur jabatan di PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) tepatnya di Tugboat Bintang Sangkulirang yaitu
 - General Manager sdra.SETIA BUDI
 - Manager sdra.YULIUS
 - Nahkoda Tugboat Bintang Sangkulirang 3 sdra. AWEN NASRUL
 - Chief Engineer / KKM (Kepala Kamar mesin) sdra.VERY ANGGARA
 - Chief officer / mualim 1 sdra.LUDRIS
 - Chief officer / mualim 2 sdra. ANDRIS
 - Second Engginer sdra.SURANTO
 - Masinis 3 Sdra. ROBY SAPAN
 - Juru Mudi : 3 orang yaitu sdra.WAHYU, sdra.ANGGI, dan Terdakwa sendiri
 - OilerMan sdra.AMRAN
- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan permasalahan adanya menjual atau menggelapkan sisa bahan bakar minyak berupa solar kapal tagboat Bintang Sangkulirang 3 tempat Terdakwa bekerja saat ini;
- bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan crew tugboat Bintang Sangkulirang 3 melakukan kegiatan penjualan atau menggelapkan bahan bakar minyak berupa solar milik Tugboat Bintang Sangkulirang 3 pada 15


Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Nopember 2023 dilaut lepas pantai PT. INDEXIM COALINDO yang terletak diwilayah perairan Kec.Kaliorang Kab.Kutim sekira pukul 22.00 wita;

- Bahwa cara terdakwa dan rekan-rekan crew Tugboat melakukan penjualan atau menggelapan sisa bahan bakar minyak jenis Solar kapal Tugboat Bintang Sangkulirang yaitu dengan cara apabila ada kelebihan atau sisa bahan bakar minyak jenis solar Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang 3 tidak digunakan maka bahan bakar solar tersebut dijual untuk menambah penghasilan Crew kapal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sisa bahan bakar minyak jenis solar kapal Tugboat Bintang Sangkulirang 3 tersebut dijual kepada kapal TB HARRY 18 sebanyak 14 ton;
- bahwa untuk peran masing-masing dalam kegiatan penjualan bahan bakar minyak jenis solar milik Tugboat Bintang sangkulirang yaitu sbb:
- Nahkoda Tugboat Bintang Sangkulirang sdra. NASRUL AWEN berperan sebagai penjaga situasi yang berada dianjung kapal dan mencari pembeli.
- Chief Engineer / KKM (Kepala Kamar Mesin) sdra.VERY ANGGARA berperan mencari pembeli atau koordinasi dengan pembeli dan memantau situasi;
- Chief officer / mualim 1 sdra. LUDRIS berperan mengawasi situasi di sekitar.
- Chief officer / mualim 2 sdra ANDRIS berperan membantu menarik selang dan memasang selang ke alkon.
- Second Engginer sdra.SURANTO berperan menyiapkan alkon dan selang yang masukkan di dalam tangki untuk menyedot minyak jenis solar;
- Masinis 3 Sdra. ROBY SAPAN berperan menyiapkan alkon dan selang yang masukkan di dalam tangki untuk menyedot minyak jenis solar;
- Juru mudi sdra.WAHYU berperan membantu dan menyiapkan selang untuk mengeluarkan atau menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari Tugboat Bintang Sangkulirang 3 ke Tugboat pembeli;
- Juru mudi sdra.ANGGI membantu dan menyiapkan selang untuk mengeluarkan atau menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari Tugboat Bintang Sangkulirang 3 ke Tugboat pembeli;
- Oli Man sdra.SURIANTO membantu dan menyiapkan selang untuk mengeluarkan atau menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari Tugboat Bintang Sangkulirang 3 ke Tugboat pembeli.

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sendiri berperan membantu dan menyiapkan selang untuk mengeluarkan atau menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari Tugboat Bintang Sangkulirang 3 ke Tugboat pembeli.
- bahwa untuk proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar sisa kapal Tugboat Bintang Sangkulirang 3 tersebut dengan menggunakan mesin pompa alkon yang mana selang yang sudah tersambung dengan pompa alkon tersebut dimasukan kedalam tangki atau penampungan bahan bakar minyak milik Tugboat Bintang Sangkulirang 3 kemudian disedot menggunakan alkon selanjutnya bahan bakar minyak tersebut dipindahkan atau disalurkan ke tanki kapal pembeli melalui selang yang tersambung dengan mesin pompa penyedot (alkon);
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut berasal dari perusahaan PT.PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) yang di isikan ke Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang 3 dan dipergunakan untuk operasional kapal Tugboat Bintang Sangkulirang 3 untuk operasional proses bongkar muat batubara dari Jetty ke Motor Vesel dan untuk pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut dilakukan sebulan sekali dan untuk tanggalnya tidak menentu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setiap melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke kapal Tugboat Bintang Sangkulirang 3 tidak menentu jumlahnya tergantung dari Perusahaan PT.PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) menyiapkan bahan bakar, dan yang Terdakwa ketahui biasanya 10 Ton sampai dengan 16 Ton setiap bulannya untuk operasional proses bongkar muat batubara dari Jetty ke Motor Vesel dan bahan bakar tersebut digunakan untuk keperluan selama 1 bulan;
- bahwa setiap melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar sisa kapal Tugboat Bintang Sangkulirang 3 Terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan yang diberikan oleh sdr. LAUDRIS selaku Mualim 1 dengan cara di transfer dari rekening Bank milik sdr. LUDRIS ke Aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 12.600.000,-;
- Bahwa total uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar sisa Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III yang tersisa di Rekening DANA Terdakwa adalah berjumlah kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selebihnya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, dan mengirimkan istri dan orang tua di kampung halaman

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk membagikan uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Crew Kapal yaitu sdra.LAUDRIS, dengan cara di transfer ke rekening masing-masing crew;
- Bahwa terkait dengan penjualan sisa bahan bakar minyak tugbout yang Terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan Crew Kapal lainnya tersebut tidak mendapatkan ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) selaku pemilik;
- bahwa perbuatan Terdakwa dan crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III tidak dibenarkan dalam hal melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak meskipun perusahaan sebelumnya tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jika ada kelebihan bahan bakar minyak harus di kembalikan atau dilaporkan ke Perusahaan dan dalam hal ini yang di rugikan adalah PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ).
- Terdakwa VII AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT.PGLJ) sebagai Juru minyak/oiler Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PGLJ sejak 02 November 2022 hingga saat ini Terdakwa memberikan keterangan dan Terdakwa sejak bekerja di PT. PGLJ menjabat sebagai Oiler/Juru Minyak;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT.PGLJ) selaku oiler Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga sejak tanggal 02 November 2022 hingga saat ini;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Juru minyak/oiler yaitu sbb
 - Membantu Perwira mesin
 - Menyediakan peralatan disaat ada pekerjaan dikamar mesin
 - Menjaga kebersihan kamar mesin
 - bahwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) bergerak dalam bidang pelayaran dan jasa muatan;

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa struktur jabatan di PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) tepatnya di Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga yaitu:
- General Manager sdra.SETIA BUDI
- Manager sdra.YULIUS
- Nahkoda Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga sdra.AWEN NASRUL
- Chief Engineer / KKM (Kepala Kamar mesin) sdra.FERI ANGGARA
- Chief officer / mualim 1 sdra.LUDRYS
- Chief officer / mualim 2 sdra. ANDRIS NUR MUHAMMAD
- Second Engginer sdra.SURANTO
- Juru Mudi : 4 orang (sdra. ANGGI DJANUARSA, sdra.WAHYU WALENGKE, sdra.YOSEP MULE)
- Tet Engginer Sdra ROBI SAFAN
- OliMan Sdra AMRAN AMIR (Terdakwa sendiri)
- bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan permasalahan adanya menjual atau menggelapkan sisa bahan bakar minyak berupa solar kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III tempat Terdakwa bekerja;
- bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekan crew tugboat Bintang Sangkulirang Tiga melakukan kegiatan penjualan atau menggelapkan bahan bakar minyak berupa solar milik Tugboat Bintang Sangkulirang pada bulan Tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 Wita dilaut lepas pantai PT. INDEXIM COALINDO yang terletak diwilayah perairan Kec. Kaliorang Kab.Kutim;
- Bahwa cara yang dilakukan untuk menggelapkan sisa bahan bakar minyak jenis solar dengan cara dalam jangka waktu satu bulan apabila ada kelebihan atau sisa bahan bakar minyak jenis solar Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga tidak digunakan maka bahan bakar solar tersebut dijual kepada Kapal TB HARRY 18;
- bahwa untuk peran masing-masing dalam kegiatan penjualan bahan bakar Minyak jenis solar milik Tugboat Bintang sangkulirang III kepada TB HARRY 18 yaitu sbb
- Nahkoda Tugboat Bintang Sangkulirang sdra. AWEN NASRUL berperan sebagai Penanggung jawab dan penjaga situasi yang berada dianjungan kapal;

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chief Engineer / KKM (Kepala Kamar Mesin) sdra. VERI ANGGARA berperan sebagai Penanggung jawab dan penjaga situasi yang berada dianjungan kapal;
- Chief officer / mualim 1 sdra. LUDRYS berperan mengawasi keluarnya bahan bakar yang dipindahkan ke Tugboat pembeli dan menerima uang hasil penjualan bahan bakar minyak yang dijual serta membagikan uang hasil penjualan kepada Crew Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga;
- Second officer / mualim 2 sdra. ANDRIS NUR MUHAMMAD berperan mencari atau berkomunikasi dengan pembeli
- Second Engginer sdra.SURANTO berperan memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III ke kapal pembeli TB HARRY 18.
- Masinis 3 / Third Engginer Sdra ROBI SAPAN berperan memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari kapal TB BINTANG SANGKULIRANG III ke kapal pembeli TB HARRY 18;
- Juru mudi sdra.ANDI DJANUARSA berperan membantu dan menyiapkan selang untuk mengeluarkan atau menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga ke Tugboat pembeli;
- Juru mudi sdra.WAHYU WALENGKE membantu dan menyiapkan selang untuk mengeluarkan atau menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga ke Tugboat pembeli.
- Juru mudi sdra.YOSEP MULE membantu dan menyiapkan selang untuk mengeluarkan atau menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga ke Tugboat pembeli;
- Oli Man Sdra AMIR AMRAN (Terdakwa sendiri) membantu dan menyiapkan selang untuk mengeluarkan atau menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga ke Tugboat pembeli;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut berasal dari perusahaan PT.PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) yang disikan ke Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang tiga dan dipergunakan untuk operasional kapal Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga untuk operasional proses bongkar muat batubara dari Jetty ke Motor Vesel dan untuk pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut dilakukan sebulan dua kali (tidak menentu tanggalnya);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setiap melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke kapal Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga tidak

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentu jumlahnya tergantung dari Perusahaan PT.PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) menyiapkan bahan bakar, dan yang Terdakwa ketahui biasanya 10 Ton sampai dengan 16 Ton setiap bulannya untuk operasional proses bongkar muat batubara dari Jetty ke Motor Vesel dan bahan bakar tersebut digunakan untuk keperluan selama 1 bulan;

➤ bahwa pada saat melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar sisa kapal Tugboat Bintang Sangkulirang Tiga Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp 13.680.000,- yang di transfer oleh sdra. LUDRYS selaku Mualim 1 ke rekening Bank BNI milik Terdakwa;

➤ Bahwa uang hasil penjualan BBM Solar pada bulan November 2023 sebesar lk Rp13.680.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut tersisa Rp 3.000.000,- dan yang sebesar Rp 11.680.000,- telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan kebutuhan keluarga

➤ Bahwa yang bertugas untuk membagikan uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Crew Kapal yaitu Sdra LUDRYS;

➤ Bahwa terkait dengan penjualan sisa bahan bakar minyak tugbout yang Terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan Crew Kapal lainnya tersebut tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) selaku pemilik;

➤ Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatan penjualan sisa bahan bakar minyak Tugboat tersebut tidak dibenarkan tanpa sepengetahuan pihak PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ);

➤ Bahwa sepengetahuan saya BBM tersebut dikumpulkan setiap ada sisa dari penggunaan BBM yang telah dipakai dan telah dilaporkan kepada PT PGLJ melalui laporan ROB (Running On Board)/ laporan penggunaan/konsumsi BBM/hari;

➤ Bahwa cara yang dilakukan Crew Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut adalah dengan cara menyimpan BBM solar sisa di tangki cadangan kemudian sisa di dalam tangki cadangan tersebut di jual ke Kapal TB HARRY 18;

➤ Bahwa cara saudara menutupi perbuatan saudara menjual kelebihan BBM Solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III agar tidak ketahuan oleh pihak perusahaan adalah dengan cara tidak melaporkan kelebihan sisa BBM Solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III kepada pihak perusahaan.

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa VII AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PGLJ sejak 01 November 2022 hingga saat ini Terdakwa memberikan keterangan dan Terdakwa sejak bekerja di PT. PGLJ menjabat sebagai Masinis (Therd enggine) 3;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah :
 - Perawatan Mesin
 - Pergantian Oli
 - Pergantian Filter-filter
 - Dan segala bentuk gangguan yang terjadi pada kapal
- Bahwa Terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaan Terdakwa kepada KKM (Kepala Kamar Mesin);
- Bahwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) bergerak dalam bidang pelayaran dan jasa pengantaran muatan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) merupakan anak perusahaan dari PT. INDEXIM COALINDO yang melayani pengantaran material batubara dari Jetty Pt. Indexim ke Mother Vessel;
- Bahwa setahu Terdakwa struktur organisasi dari PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) adalah:
 - General Manager : SETIA BUDI
 - Manager : YULIUS EDI PRASETYO
 - Nahkoda Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 : AWEN NASRUL
 - Chief Engineer/KKM (Kepala Kamar mesin) : VERY ANGGARA
 - Chief officer/mualim 1 : LUDRIS
 - Chief officer/mualim 2 : ANDRIS
 - Second Engginer : SURANTO
 - Third Engginer : Terdakwa sendiri
 - Juru Mudi : 3 orang (ANGGI,YOSEP dan WAHYU)
 - Juru Minyak : AMRAN
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini terkait adanya Terdakwa diduga menjual / menggelapkan kelebihan bahan bakar minyak kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3;

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa memulai kegiatan menjual / menggelapkan kelebihan bahan bakar minyak kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 benar adanya sejak Januari Tahun 2023 dan terakhir pada bulan 15 November 2023 di Areal Kerja Lepas Pantai PT. Indexim Coalindo yang berada di wilayah Kec. Kaliorang Kab. Kutim tepatnya di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 milik PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan / penggelapan kelebihan bahan bakar minyak jenis Solar kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 dengan cara Terdakwa dan teman-teman crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 pada saat bbm solar kapal tersebut kelebihan Bahan bakar minyak jenis solar dari kapal yang tidak digunakan maka solar tersebut kami jual kepada TB kepada HARY 18 sebanyak 14 ton dengan harga 10.700,- perliternya;
- Bahwa peranan dari masing- masing crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 dalam proses penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut yaitu sbb :
 - Kapten kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III sdra. AWEN NASRUL berperan sebagai penjaga situasi yang berada dianjung kapal.
 - Chief Engineer / KKM (Kepala Kamar Mesin) sdra. VERY ANGGARA berperan sebagai koordinasi dengan pembeli bahan bakar minyak.
 - 7 orang Crew kapal lainnya yaitu Terdakwa sendiri, YOSEF MULE, WAHYU LAHENGKE, AMRAN AMIR, ANDRIS MUHAMMAD NUR RIDWAN, Sdra ANGGI dan Sdra SURANTO berperan membantu dan menjaga selang untuk mengeluarkan atau menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari Tugboat Bintang Sangkulirang III ke Tugboat pembeli
 - Bahwa proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar kelebihan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 tersebut adalah menggunakan mesin pompa alkon yang mana bahan bakar minyak jenis solar yang di tanki/ tempat penampungan BBM disedot menggunakan alkon kemudian disalurkan ke tangki kapal yang membeli melalui selang;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut berasal dari perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) yang mana perusahaan melakukan pengisian dari darat ke kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 yang dipergunakan untuk keperluan

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



oprasional kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 mengantar material batubara dari Jetty Pt. Indexim ke Mother Vessel (kapal besar);

- Bahwa jumlah pengisian bahan bakar jenis solar ke kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 tidak menentu tergantung isi tanki/sisa dari penggunaan dan untuk terakhir di bulan Nopember 2023 pengisian yang dilakukan oleh perusahaan sebanyak 16 Ton dimana jumlah 16 ton tersebut ditentukan dari hitungan Perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) dan yang Terdakwa ketahui perusahaan telah menghitung jumlah konsumsi bahan bakar yang digunakan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 untuk 1 (satu) bulan kedepan;
- Bahwa selama kegiatan penjualan kelebihan bahan bakar jenis solar di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 yang menerima uang hasil penjualan adalah Sdra LUDRYS dan kemudian uang hasil penjualan di bagikan di transfer ke rekening masing-masing;
- bahwa kami dari crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 telah mendapat jatah bahan bakar jenis solar dari perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebanyak 80 Liter solar/ Jam nya untuk kegiatan pengoperasian kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG III, 2 (dua) engine (sehingga konsumsi BBM 80 liter/ engine dalam setiap jamnya) untuk kegiatan engine sedang running/ berjalan standar sehingga kami saat RPM engine rendah otomatis jumlah jumlah konsumsi BBM kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 akan berkurang dari situlah kelebihan bahan bakar tersebut muncul;
- bahwa terhadap yang berhak terhadap bahan bakar minyak untuk oprasional kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG 3 adalah perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) dan untuk kelebihan terhadap bahan bakar minyak PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) tidak pernah meminta untuk dilaporkan;
- bahwa yang telah menerima uang hasil penjualan sisa bahan bakar minyak jenis solar Tugboat Bintang Sangkulirang III sebanyak 15.000 liter pada tanggal 16 Nopember 2023 tersebut yaitu semua Crew Tugboat Bintang Sangkulirang III dan untuk jumlah pembagian yang diterima oleh masing-masing Crew yaitu :
- Kapten TB Bintang Sangkulirang III Sdra.AWEN NASRUL menerima pembagian sebesar Ik Rp.14.600.000,-

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chief officer / mualim 1 sdra.LUDRIS (resain) menerima pembagian sebesar lk Rp.14.600.000,-
- Chief officer / mualim 2 sdra.ANDRIS MUHAMMAD RIDWAN menerima pembagian sebesar lk Rp.14.600.000,-
- Chief Engineer / KKM (Kepala Kamar mesin) sdra.VERY ANGGARA menerima pembagian sebesar lk Rp.14.600.000,-
- Second Engginer sdra.SURANTO menerima pembagian sebesar lk Rp.14.600.000,-
- Terdakwa sendiri menerima pembagian sebesar lk Rp.14.600.000,-
- Juru Mudi : 3 orang (sdra.WAHYU LAHENGKE, sdra.YOSEF MULE dan ANGGI) menerima pembagian sebesar lk Rp. 12.600.000,-
- Oli Man sdra.AMRAN AMIR menerima pembagian sebesar lk Rp. 13.600.000,-
- Bahwa yang bertugas untuk membagikan uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Crew Kapal yaitu sdra.LUDRIS selaku Mualim 1;
- Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar jenis solar sisa kapal Tugboat Bintang Sangkulirang III tersebut telah habis untuk Terdakwa penggunaan kehidupan anak istri dan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa penjualan sisa bahan bakar minyak tugbout yangTerdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan Crew Kapal lainnya tersebut tidak mendapatkan ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) selaku pemilik;
- Bahwa cara yang dilakukan Crew Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut adalah dengan cara menyimpan BBM solar sisa di tangki cadangan kemudian sisa di dalam tangki cadangan tersebut di jual ke Kapal TB HARRY 18;
- Bahwa yang memberikan uang hasil penjualan BBM Solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III kepada adalah Sdra LUDRIYS sebesar Rp. 27.470.000,- (dua puluh tujuh empat ratus ribu rupiah) yang merupakan jatah atau bagian saya dan Sdr. YOSEP MULE yang dikirim oleh Sdra LUDRIS ke rekening rekan kerja saya, yang mana dari jumlah uang yang dikirim tersebut saya mendapat bagian sebesar Rp. 14.870.000,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah bagian Sdr. YOSEP MULE;

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diberikan uang hasil penjualan BM Solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III tersebut melalui transfer kerekening saya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit diesel /water pump wp20d warna tangki orange;
- 2 (dua) buah selang minyak dengan panjang lk 10 meter;
- uang tunai sebesar Rp.14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.14.790.000,0 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (Satu) Unit HP Merk Redmi 9 Warna Hitam dengan Nomor Imei (1) 861165041464149 Dan Imei (2) 861165041464156;
- 1 (satu) Unit HP Samsung A50 warna Hitam dengan Nomor Imei RR8MA0CZM3Y dengan No Sim 1 352344110790330 Dan SIM 2 352345110790337. Dengan Kartu SIM Simpati dengan Nomor Telp 082183679800;
- 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A10 warna hitam dengan nomor seri RR8M402R5FM imel slot 1 357080100193722 imei slot 2 357281100193720 Dengan Kartu SIM Simpati dengan Nomor Telp 081229859370;
- 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO 1811 Warna Biru dengan Nomor Imei (1) 8644879044833784 Dan Imei (2) 864479044838747;
- 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO 1902 Warna Biru dengan Nomor Imel (1) 864447047730450 Dan Imel (2) 864447047730443;
- 1 (satu) Unit HP VIVO Y33T wama hitam dengan nomor seri 34548537350008D Dengan Kartu SIM Simpati dengan Nomor Telp 082256289012;
- 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO RENO 6 Warna Hitam dengan Nomor Imel (1) 869793054233598 Dan Imel (2) 869793054233580;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A22 Wama Hitam dengan No Imei (1) 354354550851193 Dan Imei (2) 355977180851198;

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



- 1 (satu) Buah Screenshoot / Tangkapan layar Transaksi Bank BCA pada Tanggal 16 November 2023 dari Sdra LUDRYIS kepada Sdra AWEN NASRUL Sebesar Rp 14.790.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank BNI dengan Nominal Transfer dari Sdra LUDRIYS sebesar Rp 21.790.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 15 November 2023;
- 1 (satu) Buah Screenshoot / Tangkapan layar Transaksi aplikasi Brimo pada Tanggal 15 November 2023 dari Sdra LUDRIYS kepada Sdra SURANTO Sebesar Rp. 14.790.000,- (Empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank BCA dengan Nominal Transfer dari Sdra LUDRIYS sebesar Rp 12.680.000,- (Dua Belas Juta Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 16 November 2023;
- 1 (satu) Buah Screenshoot/Tangkapan layar Tranterdakwa aplikasi DANA pada Tanggal 16 November 2023 dari Sdra ROBY SAPAN kepada Sdra YOSEP MULE Sebesar Rp 12.680.000,- (Dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank BNI dengan Nominal Transfer sebesar Rp 13.680.000,- (Tiga Belas Juta Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 November 2023;
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank Mandiri dengan Nominal Transfer dari Sdra LUDRIYS sebesar Rp 27.470.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tanggal 15 November 2023;
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank Mandiri dengan Nominal Transfer dari Sdra ROBI SAPAN kepada Sdra YOSEP Sebesar Rp 12.680.000,- (Dua Belas Juta Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 16 November 2023;
- 1 (satu) Buah Screenshot Bukti Transfer Bank BNI dengan Norek 130161822 an. IKA SEPTAMARYESAH M sebesar Rp 1.500.000,- dan Transfer ke Bank Mandiri dengan No rek 1480015869111 an. JOKO SUSANTO, Tanggal 28 November 2023;
- 1 (satu) Buah Screenshot Bukti Transfer dari Sdra LUDRYS Bank Mandiri dengan No rek 310006819596 sebesar Rp 3.000.000,- Tanggal 15 November 2023;

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 November 2023 Tug Boat Bintang Sangkulirang III yang dinahkodai oleh Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH dengan anggota crew Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/59/XII/RES.1.11/2023/Reskrim) mendapat suplai Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) sejumlah 16 ton dan 10 ton yang akan digunakan untuk kegiatan pengoperasian Tug Boat Sangkulirang III mengantar material batubara dari Jetty PT Indexim ke Mother Vessel / Kapal Curah kemudian setelah melakukan kegiatan operasional tersebut sisa BBM Jenis Solar para terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) namun para terdakwa memindahkannya dari dari tangki induk Tug Boat Bintang Sangkulirang III ke tangki cadangan Tug Boat Bintang Sangkulirang III hingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) ton kemudian pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 Wita saat pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) akan mengirim BBM jenis Solar kembali Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH, Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS menjual BBM Jenis Solar kepada Tug Boat Harry 18 dengan cara Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO berkomunikasi dengan saksi SUPRIANTO REMBANG Als

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI Bin REMBANG selaku kapten kapal Tug Boat Harry 18 lalu disepakati untuk bertemu di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur kemudian setelah bertemu ditempat yang dijanjikan Tug Boat Sangkulirang III merapat ke badan kapal Tug Boat Harry 18 kemudian crew kapal Tug Boat Sangkulirang III menyalurkan Bahan Bakar Jenis Solar melalui selang lalu disedot dari tangki Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastic kemudian crew kapal Tug Boat Harry 18 akan mengarahkan masuk ke dalam tangki Tug Boat Harry 18 kemudian setelah mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak 14 Ton saksi SUPRIANTO REMBANG membayar secara transfer dari rekening Bank Mandiri milik saksi SUPRIANTO REMBANG dengan nomor rekening 1490015008685 ke rekening Bank Mandiri milik sdr. Ludrys dengan nomor rekening 310006819596 sejumlah Rp 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*memorie van toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*naturlijk person*) semata. oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*straf person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di persidangan mengaku bernama **Terdakwa I Awen Nasrul als Awen Bin Nasrullah Terdakwa II Very Anggara als Very Bin Alm Jasminto Terdakwa III Andris Nur Mohammad Ridwan Bin Agus Hari Purwantoro Terdakwa IV Suranto Bin Dirjo Sumarto Terdakwa IX Robi Sapan Anak Dari Tangke Lembang (alm) Terdakwa VI Anggi Djuarsa als Anggi Anak Dari Asep Djuarsa (alm) Terdakwa VII Yosep Mule Anak Dari Mule Terdakwa V Wahyu Lahengke Bin Esau Lahengke Terdakwa IX Amran Amir als Amran Bin Muhammad Amir**, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-43/SGT/01/2024 tanggal 6 Februari 2024 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kesengajaan (*opzet*)”, adapun menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wettens*

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Veerozakan Van Eng gevolg) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang serta dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dader*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka opzet tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk sifat melawan hukum atau tanpa hak dalam rumusan Pasal tersebut harus selalu dianggap ada meskipun tidak dicantumkan secara tegas di dalam rumusan pasal (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), hanya saja jika unsur melawan hukum atau tanpa hak tersebut tidak

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



dicantumkan secara tegas maka Penuntut Umum tidak perlu membuktikan secara khusus ada atau tidaknya unsur tersebut, secara gramatikal yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “tanpa hak” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” artinya adalah si pelaku bertindak seolah-olah menjadi pemilik yang sah atas sesuatu barang. Perbuatan memiliki dapat dalam berbagai cara yaitu misalnya menguasai, memindahkan, menjual, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain, atau perbuatan-perbuatan lain yang lazimnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa barang yang menjadi objek adalah harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya adalah barang yang dimaksud berada dalam penguasaan pelaku karena penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” adalah menunjuk kepada adanya prasyarat bahwa agar dapat dipidana dengan pasal a quo maka penguasaan Para Terdakwa terhadap objek tindak pidana adalah karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 November 2023 Tug Boat Bintang Sangkulirang III yang dinahkodai oleh Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH dengan anggota crew Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt





RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/59/XII/RES.1.11/2023/Reskrim) mendapat suplai Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) sejumlah 16 ton dan 10 ton yang akan digunakan untuk kegiatan pengoperasian Tug Boat Sangkulirang III mengantar material batubara dari Jetty PT Indexim ke Mother Vessel / Kapal Curah kemudian setelah melakukan kegiatan operasional tersebut sisa BBM Jenis Solar para terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) namun para terdakwa memindahkannya dari dari tangki induk Tug Boat Bintang Sangkulirang III ke tangki cadangan Tug Boat Bintang Sangkulirang III hingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) ton kemudian pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 Wita saat pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) akan mengirim BBM jenis Solar kembali Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH, Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS menjual BBM Jenis Solar kepada Tug Boat Harry 18 dengan cara Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO berkomunikasi dengan saksi SUPRIANTO REMBANG Als SUPRI Bin REMBANG selaku kapten kapal Tug Boat Harry 18 lalu disepakati untuk bertemu di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur kemudian setelah bertemu ditempat yang dijanjikan Tug Boat Sangkulirang III merapat ke badan kapal Tug Boat Harry 18 kemudian crew kapal Tug Boat Sangkulirang III menyalurkan Bahan Bakar Jenis Solar melalui selang lalu disedot dari tangki Kapal Tug Boat Bintang

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt





Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastic kemudian crew kapal Tug Boat Harry 18 akan mengarahkan masuk ke dalam tangki Tug Boat Harry 18 kemudian setelah mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak 14 Ton saksi SUPRIANTO REMBANG membayar secara transfer dari rekening Bank Mandiri milik saksi SUPRIANTO REMBANG dengan nomor rekening 1490015008685 ke rekening Bank Mandiri milik sdr. Ludrys dengan nomor rekening 310006819596 sejumlah Rp 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medepleger*) menurut R. Soesilo adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di ketahui bahwa pada hari rabu tanggal 01 November 2023 Tug Boat Bintang Sangkulirang III yang dinahkodai oleh Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH dengan anggota crew Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Bin AGUS HARI PURWANTO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/59/XII/RES.1.11/2023/Reskrim) mendapat suplai Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) sejumlah 16 ton dan 10 ton yang akan digunakan untuk kegiatan pengoperasian Tug Boat Sangkulirang III mengantar material batubara dari Jetty PT Indexim ke Mother Vessel / Kapal Curah kemudian setelah melakukan kegiatan operasional tersebut sisa BBM Jenis Solar para terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) namun para terdakwa memindahkannya dari dari tangki induk Tug Boat Bintang Sangkulirang III ke tangki cadangan Tug Boat Bintang Sangkulirang III hingga terkumpul sebanyak 14 (empat belas) ton kemudian pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 22.00 Wita saat pihak PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya (PT PGLJ) akan mengirim BBM jenis Solar kembali Terdakwa I AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH, Terdakwa II VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO, Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO, Terdakwa IV SURANTO Bin DIRJO SUMARTO, Terdakwa V ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm), Terdakwa VI ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm), Terdakwa VII YOSEP MULE Anak dari MULE, Terdakwa VIII WAHYU LAHENGKE Bin ESAU LAHENGKE, Terdakwa IX AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR dan sdr. LUDRYS menjual BBM Jenis Solar kepada Tug Boat Harry 18 dengan cara Terdakwa III ANDRIS NUR MOHAMMAD RIDWAN Bin AGUS HARI PURWANTO berkomunikasi dengan saksi SUPRIANTO REMBANG Als SUPRI Bin REMBANG selaku kapten kapal Tug Boat Harry 18 lalu disepakati untuk bertemu di Areal Kerja Lepas Pantai PT Indexim Coalindo, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur kemudian setelah bertemu ditempat yang dijanjikan Tug Boat Sangkulirang III merapat ke badan kapal Tug Boat Harry 18 kemudian crew kapal Tug Boat Sangkulirang III menyalurkan Bahan Bakar Jenis Solar melalui selang lalu disedot dari tangki Kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang III menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastic

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian crew kapal Tug Boat Harry 18 akan mengarahkan masuk ke dalam tangki Tug Boat Harry 18 kemudian setelah mendapatkan BBM jenis Solar sebanyak 14 Ton saksi SUPRIANTO REMBANG membayar secara transfer dari rekening Bank Mandiri milik saksi SUPRIANTO REMBANG dengan nomor rekening 1490015008685 ke rekening Bank Mandiri milik sdr. Ludrys dengan nomor rekening 310006819596 sejumlah Rp 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Merk Redmi 9 Warna Hitam dengan Nomor Imei (1) 861165041464149 Dan Imei (2) 861165041464156 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit diesel /water pump wp20d warna tangki orange;

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah selang minyak dengan panjang lk 10 meter;
- uang tunai sebesar Rp.14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.14.790.000,0 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada;

yang telah disita dari Para Terdakwa dan merupakan milik PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya maka dikembalikan kepada PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Samsung A50 warna Hitam dengan Nomor Imei RR8MA0CZM3Y dengan No Sim 1 352344110790330 Dan SIM 2 352345110790337 dengan kartu SIM Simpati dengan Nomor Telp 082183679800 yang telah disita dari Terdakwa AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH maka dikembalikan kepada Terdakwa AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A10 warna hitam dengan nomor seri RR8M402R5FM imel slot 1 357080100193722 imei slot 2 357281100193720 Dengan Kartu SIM Simpati dengan Nomor Telp 081229859370 yang telah disita dari Terdakwa SURANTO Bin DIRJO SUMARTO maka dikembalikan kepada Terdakwa SURANTO Bin DIRJO SUMARTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO 1811 Warna Biru dengan Nomor Imei (1) 8644879044833784 Dan Imei (2) 864479044838747 yang telah disita dari Terdakwa ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO 1902 Warna Biru dengan Nomor Imel (1) 864447047730450 Dan Imel (2) 864447047730443 yang telah disita dari Terdakwa AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR maka dikembalikan kepada Terdakwa AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP VIVO Y33T wama hitam dengan nomor seri 34548537350008D Dengan Kartu SIM Simpati

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Telp 082256289012 yang telah disita dari Terdakwa YOSEP MULE Anak dari MULE maka dikembalikan kepada Terdakwa YOSEP MULE Anak dari MULE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO RENO 6 Warna Hitam dengan Nomor Imel (1) 869793054233598 Dan Imel (2) 869793054233580 yang telah disita dari Terdakwa ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A22 Wama Hitam dengan No Imei (1) 354354550851193 Dan Imei (2) 355977180851198 yang telah disita dari Terdakwa VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO maka dikembalikan kepada Terdakwa VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I Awen Nasrul als Awen Bin Nasrullah** **Terdakwa II Very Anggara als Very Bin Alm Jasminto** **Terdakwa III Andris Nur Mohammad Ridwan Bin Agus Hari Purwantoro** **Terdakwa IV Suranto Bin Dirjo Sumarto** **Terdakwa V Robi Sapan Anak Dari Tangke Lembang (alm)** **Terdakwa VI Anggi Djuarsa als Anggi Anak Dari Asep Djuarsa (alm)** **Terdakwa VII Yosep Mule Anak Dari Mule** **Terdakwa VIII Wahyu Lahengke Bin Esau Lahengke** **Terdakwa IX Amran**

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Amir als Amran Bin Muhammad Amir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit diesel /water pump wp20d warna tangki orange;
- 2 (dua) buah selang minyak dengan panjang lk 10 meter;
- uang tunai sebesar Rp.14.790.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.14.790.000,0 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT Pelayaran Ganesha Laut Jaya;

- 1 (Satu) Unit HP Merk Redmi 9 Warna Hitam dengan Nomor Imei (1) 861165041464149 Dan Imei (2) 861165041464156;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Samsung A50 warna Hitam dengan Nomor Imei RR8MA0CZM3Y dengan No Sim 1 352344110790330 Dan SIM 2 352345110790337. Dengan Kartu SIM Simpati dengan Nomor Telp 082183679800;

Dikembalikan kepada Terdakwa AWEN NASRUL Als AWEN Bin NASRULLAH;

- 1 (satu) Unit HP SAMSUNG A10 warna hitam dengan nomor seri RR8M402R5FM imel slot 1 357080100193722 imei slot 2 357281100193720 Dengan Kartu SIM Simpati dengan Nomor Telp 081229859370;

Dikembalikan kepada Terdakwa SURANTO Bin DIRJO SUMARTO;

- 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO 1811 Warna Biru dengan Nomor Imei (1) 8644879044833784 Dan Imei (2) 864479044838747;

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ANGGI DJUARSA Als ANGGI Anak Dari ASEP DJUARSA (Alm);

- 1 (Satu) Unit HP Merk VIVO 1902 Warna Biru dengan Nomor Imel (1) 864447047730450 Dan Imel (2) 864447047730443;

Dikembalikan kepada Terdakwa AMRAN AMIR Bin MUHAMMAD AMIR

- 1 (satu) Unit HP VIVO Y33T wama hitam dengan nomor seri 34548537350008D Dengan Kartu SIM Simpati dengan Nomor Telp 082256289012;

Dikembalikan kepada Terdakwa YOSEP MULE Anak dari MULE;

- 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO RENO 6 Warna Hitam dengan Nomor Imel (1) 869793054233598 Dan Imel (2) 869793054233580;

Dikembalikan kepada Terdakwa ROBI SAPAN Als SAPAN Anak Dari TANGKE LEMBANG (Alm);

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung A22 Wama Hitam dengan No Imei (1) 354354550851193 Dan Imei (2) 355977180851198;

Dikembalikan kepada Terdakwa VERY ANGGARA Als VERY Bin Alm JASMINTO;

- 1 (satu) Buah Screenshoot / Tangkapan layar Transaksi Bank BCA pada Tanggal 16 November 2023 dari Sdra LUDRYIS kepada Sdra AWEN NASRUL Sebesar Rp 14.790.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank BNI dengan Nominal Transfer dari Sdra LUDRIYS sebesar Rp 21.790.000,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 15 November 2023;
- 1 (satu) Buah Screenshoot / Tangkapan layar Transaksi aplikasi Brimo pada Tanggal 15 November 2023 dari Sdra LUDRIYS kepada Sdra SURANTO Sebesar Rp. 14.790.000,- (Empat belas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank BCA dengan Nominal Transfer dari Sdra LUDRIYS sebesar Rp 12.680.000,- (Dua Belas Juta Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 16 November 2023;
- 1 (satu) Buah Screenshoot/Tangkapan layar Tranterdakwa aplikasi DANA pada Tanggal 16 November 2023 dari Sdra ROBY SAPAN kepada Sdra YOSEP MULE Sebesar Rp 12.680.000,- (Dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank BNI dengan Nominal Transfer sebesar Rp 13.680.000,- (Tiga Belas Juta Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 November 2023;
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank Mandiri dengan Nominal Transfer dari Sdra LUDRIYS sebesar Rp 27.470.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) tanggal 15 November 2023;
- 1 (Satu) Buah Screen Shoot Banking Bank Mandiri dengan Nominal Transfer dari Sdra ROBI SAPAN kepada Sdra YOSEP Sebesar Rp 12.680.000,- (Dua Belas Juta Enam ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 16 November 2023;
- 1 (satu) Buah Screenshot Bukti Transfer Bank BNI dengan Norek 130161822 an. IKA SEPTAMARYESAH M sebesar Rp 1.500.000,- dan Transfer ke Bank Mandiri dengan No rek 1480015869111 an. JOKO SUSANTO, Tanggal 28 November 2023;
- 1 (satu) Buah Screenshot Bukti Transfer dari Sdra LUDRYS Bank Mandiri dengan No rek 310006819596 sebesar Rp 3.000.000,- Tanggal 15 November 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum dan Wening Indradi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Sara Yulis, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)